

SKRIPSI

**ANALISIS PROSEDUR SISTEM RESTITUSI DAN
KOMPENSASI PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
(Studi Kasus Pada KPP Pratama Bantaeng)**

ANA ANDRIANI

105730501414



**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

2018

**ANALISIS PROSEDUR SISTEM RESTITUSI DAN
KOMPENSASI PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
(Studi Kasus Pada KPP Pratama Bantaeng)**

SKRIPSI

OLEH

ANA ANDRIANI

105730501414



**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
2018**

SKRIPSI

**ANALISIS PROSEDUR SISTEM RESTITUSI DAN
KOMPENSASI PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
(Studi Kasus Pada KPP Pratama Bantaeng)**

ANA ANDRIANI

105730501414

**Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Ekonomi Pada Jurusan Akuntansi**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

2018

MOTO DAN PERSEMBAHAN

MOTO :

“Sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri” (QS Ar-Rad:11)

“Segala kesulitan pasti akan berlalu, yakin dan percaya kita mampu menghadapinya karena sang pencipta Allah SWT selalu bersama kita”

PERSEMBAHAN

Karya Ilmiah ini kupersembahkan Sebagai bagian dari ibadahku kepada Allah SWT karena kepada-Nyalah kami menyembah dan kepada-Nyalah kami memohon pertolongan.

Sekaligus sebagai ungkapan terima kasih ku kepada bapak dan ibuku yang selalu memberikan motivasi dan doa dalam hidup ku

Saudara ku, kakak dan Adikku (Eka dan Khusnul) yang telah menjadi penyemangat dalam hidup ku.



FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
Jl. Sultan Alauddin No. 259 Gedung Iqra Lt. 7 Tel. (0411) 866972 Makassar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN

Judul Penelitian : " Analisis Prosedur Sistem Restitusi dan Kompensasi Pajak
Pertambahan Nilai (Studi Kasus Pada KPP Pratama
Bantaeng) "


Nama Mahasiswa : Ana Andriani
No. Stambuk/NIM : 105730501414
Program Studi : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Makassar

Menyatakan bahwa skripsi ini Telah diperiksa dan diujikan didepan panitia Penguji
Skripsi Strata Satu (S1) pada tanggal 31 Agustus 2018 pada Fakultas Ekonomi
dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar


Makassar, 31 Agustus 2018

Menyetujui,

Pembimbing I,


Jamaluddin M. SE., M.Si
NBM: 821 390

Pembimbing II,


Faidhul Adzim, SE., M.Si.
NBM: 927 515

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi,


Ismail Rasulong, S.E., M.M.
NBM: 903 078

Ketua Program Studi Akuntansi,


Ismail Badollahi, S.E., M.Si, Ak., CA, CSP
NBM: 1073428



FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
Jl. Sultan Alauddin No. 259 Gedung Iqra Lt. 7 Tel. (0411) 866972 Makassar


بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi atas nama ANA ANDRIANI, NIM : 105730501414, diterima dan disahkan oleh panitia ujian skripsi berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor 0009/2018 M. Tanggal 19 Dzulhijjah 1439 H/ 31 Agustus 2018 M, sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 19 Dzulhijjah 1439 H
31 Agustus 2018 M

PANITIA UJIAN

1. Pengawas Umum : Dr. H. Abd. Rahman Rahim, SE., MM
(Rektor Unismuh Makassar) 
2. Ketua : Ismail Rasulong, SE., MM
(Dekan Fak. Ekonomi dan Bisnis) 
3. Sekretaris : Dr. Agussalim HR, SE., MM
(WD 1 Fak. Ekonomi dan Bisnis) 
4. Penguji : 1. Dr. Andi Rustam, SE, MM, AK, CA, CPA 
2. Faidul Adzim, SE., M.Si 
3. Agusdiwana Suarni, SE., M.ACC 
4. Drs. H. Hamzah Limpo., M.Si 

Disahkan oleh,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Makassar

Ismail Rasulong, S.E., MM

NBM: 903 078





FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
Jl. Sultan Alauddin No. 259 Gedung Iqra Lt. 7 Tel. (0411) 866972 Makassar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ana Andriani
Stambuk : 105730501414
Program Studi : Akuntansi
Dengan Judul : Analisis Prosedur Sistem Restitusi dan Kompensasi Pajak
Pertambahan Nilai (Studi Kasus Pada KPP Pratama
Bantaeng)

Dengan ini menyatakan bahwa:

Skripsi yang saya ajukan di depan tim penguji adalah ASLI hasil karya sendiri, bukan hasil jiplakan dan tidak dibuat oleh siapapun.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan saya bersedia menerima sanksi apabila pernyataan ini tidak benar dan telah di Ujikan pada tanggal 31 Agustus 2018

Makassar, 31 Agustus 2018

Yang membuat pernyataan,



Ana Andriani

Diketahui Oleh:

Ketua Program Studi,



Ismail Rasulong, S.E., M.M.
NBM: 903 078

Ismail Badollahi, S.E., M.Si, Ak., CA.CSP
NBM: 107 3428

KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah yang tiada henti diberikan kepada hamba-Nya. Shalawat dan salam tak lupa penulis kirimkan kepada Rasulullah Muhammad SAW beserta para keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Merupakan nikmat yang tiada ternilai manakala penulisan skripsi yang berjudul “Analisis Prosedur Sistem Restitusi dan Kompensasi Pajak Pertambahan Nilai (Studi Kasus Pada KPP Pratama Bantaeng)”. Skripsi yang penulis buat ini bertujuan untuk memenuhi syarat dalam menyelesaikan program sarjana (S1) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Suatu penghargaan tertinggi penulis berikan kepada Ayah dan Ibu tercinta M. Amirullah.,SE dan Haerani,S.sos yang dengan ketulusan hati dan segenap pengorbananya serta kasih sayang kepada penulis yang bersedia jadi tulang-tulang penguat bagi penulis dalam menghadapi begitu banyak hambatan dan rintangan dalam penyusunan skripsi ini hingga dapat terselesaikan dengan baik.

Penulis menyadari bahwa dalam penyelesaian skripsi ini penulis mendapat banyak masukan, bimbingan, bantuan, dan dorongan dari berbagai pihak, sehingga melalui kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada :

1. Bapak Dr. H. Abd. Rahman Rahim, SE.,MM selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.

2. Bapak Ismail Rasulong, SE.,MM selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Bapak Ismail Badollahi, SE.,M.Si,Ak,CA,CSP selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Bapak Jamaluddin M, SE.,M.Si selaku pembimbing I yang senantiasa memberikan saran dan bimbingannya kepada penulis, sehingga skripsi selesai dengan baik.
5. Bapak Faidhul Adziem, SE.,M.Si selaku pembimbing II yang telah berkenan membantu selama dalam penyusunan hingga ujian skripsi.
6. Seluruh Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ekonomi atas ilmu-ilmunya yang diberikan kepada penulis selama masa perkuliahan serta seluruh staf pegawai/ administrasi Fakultas Ekonomi atas pelayanannya selama ini.
7. Ucapan terima kasih yang tak terhingga penulis persembahkan buat saudara-saudara ku Ekariani dan Khusnul Iqratul Amru yang memberikan motivasi, doa, bantuan dan dorongan sehingga cita-cita penulis dapat terwujud.
8. Para Sahabat penulis Gank Muslimah Dirmawati, dirmayanti, Nurafni dan Gank Ongol-Ongol Herawati, Putri Indira, Susanti, Rezki Arianti Saputri dan Faridah, serta seluruh teman-teman angkatan 2014 yang selalu menghiasi hari-hari penulis semasa perkuliahan dan selalu memberikan bantuan serta dorongan semangatnya selama ini.
9. Terima kasih untuk semua kerabat yang tidak bisa saya tulis satu persatu yang telah memberikan semangat, kesabaran, motivasi dan dukungannya sehingga penulis dapat merampungkan penulisan skripsi ini.

Semoga segala bantuan, doa, dan motivasinya kepada penulis yang telah diberikan, mendapat pahala yang berlipat dari Allah SWT dan semoga tulisan tugas akhir ini menjadi berkah dari Allah SWT serta bermanfaat dalam menambah khasanah ilmu pengetahuan. Aamiin

Billahi Fii Sabilil Haq, Fastabiqul Khairat, Wassalumu Alaikum Wr.Wb

Makassar, 3 September 2018

Ana Andriani

ABSTRAK

ANA ANDRIANI, TAHUN 2018. *Analisis Prosedur Sistem Restitusi dan Kompensasi Pajak Pertambahan Nilai (Studi Kasus Pada KPP Pratama Bantaeng)*. Skripsi Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Muhammadiyah Makassar. Dibimbing oleh Pembimbing I Jamaluddin dan Pembimbing II Faidhul Adzim.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Prosedur sistem Restitusi dan kompensasi Pajak Pertambahan Nilai pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bantaeng. Jenis penelitian yang digunakan adalah Penelitian Kualitatif.

Data yang diolah adalah data Standar Operating Procedure (SOP) Di KPP Pratama Bantaeng yang terdiri dari SOP tata cara penyelesaian surat pemberitahuan (SPT) tahunan Pajak Penghasilan di Kantor Pelayanan Pajak, SOP tata cara pengajuan usulan pemeriksaan di Kantor Pelayanan Pajak, SOP tata cara persiapan pemeriksaan di Kantor Pelayanan Pajak, dan SOP tata cara Pemeriksaan Lapangan untuk menguji kepatuhan pemenuhan Kewajiban Perpajakan di Kantor Pelayanan Pajak.

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data adalah Deskriptif analisis dengan mendeskripsikan prosedur sistem restitusi dan kompensasi Pajak Pertambahan Nilai.

Berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan bahwa prosedur sistem Restitusi dan Kompensasi Pajak Pertambahan Nilai di Kantor Pelayan Pajak Pratama Bantaeng telah sesuai dengan standar Operating Procedure (SOP) dan Undang Undang Peraturan Menteri Keuangan.

Kata Kunci: Restitusi, Kompensasi, Pajak Pertambahan Nilai

ABSTRACT

ANA ANDRIANI, YEAR 2018. *Analysis of Restitution System Procedure and Value Added Tax Compensation (Case Study at KPP Pratama Bantaeng)*. Thesis Accounting Study Program Faculty of Economics and Business University

of Muhammadiyah Makassar. Supervised by Supervisor I Jamaluddin and Advisor II Faidhul Adzim,

This study aims to determine the Procedure of System Restitution and Value Added Tax Compensation at the Tax Office Primary Bantaeng. The type of research used is Qualitative Research.

Processed data are Standard Operating Procedure (SOP) data in KPP Pratama Bantaeng consisting of SOP of annual income tax return notification (SPT) in Income Tax Office, SOP of procedure for submission of inspection proposal in Tax Service Office, SOP of preparation procedure examination in Tax Service Office, and SOP of Field Inspection procedure to test compliance fulfillment of Tax Obligation in Tax Office. Data collection techniques used were interviews and documentation.

Data analysis technique is descriptive analysis by describing procedure of system of resstitusi and compensation of Value Added Tax.

Based on the analysis result, it can be concluded that the system procedure of Restitution and Compensation of Value Added Tax at the Tax Office of Pratama Bantaeng has been in accordance with Standard Operating Procedure (SOP) and the Law of the Minister of Finance Regulation.

Keywords: *Restitution, Compensation, Value Added Tax*

DAFTAR ISI

SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii

HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
SURAT PERNYATAAN.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK BAHASA INDONESIA.....	x
ABSTRACK	xi
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	ivx
DAFTAR GAMBAR	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	5
A. Konep Prosedur dan Sistem	5
B. Konsep Pajak	11
C. Konsep surat Pemberitahuan (SPT).....	13
D. Konsep Pajak Pertambahan Nilai	15
E. Konsep Restitusi dan Kompensasi PPN.....	19
F. Penelitian Terdahulu.....	30
G. Kerangka Pikir.....	36
BAB III METODE PENELITIAN	39
A. Jenis Penelitian	39

B. Fokus Penelitian	39
C. Lokasi dan Waktu Penelitian	40
D. Jenis dan Sumber Data	41
E. Metode Pengumpulan Data	42
F. Instrumen Penelitian	44
G. Teknik Analisis Data	44
H. Operasional Analisis	45
I. Alur Penelitian	46
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	47
A. Gambaran Umum Objek Penelitian	47
B. Penyajian Data	51
C. Analisis dan Pembahasan	81
BAB V PENUTUP	90
A. Kesimpulan	90
B. Saran	90
DAFTAR PUSTAKA	91

DAFTAR TABEL

Nomor	Judul	Halaman
-------	-------	---------

Tabel 2.1 Data Flow Diagram	7
Tabel 2.2 Bagan Alir (simbol Input dan Output)	8
Tabel 2.3 Bagan Alir (Simbol Pemrosesan)	9
Tabel 2.4 Bagan Alir (Simbol Arus dan Simbol Lain)	10
Tabel 2.5 Penelitian Terdahulu	33
Tabel 3.1 Skedul Penelitian	40
Tabel 4.1 Daftar Pertanyaan dan Jawaban Narasumber.....	85

DAFTAR GAMBAR

Nomor	Judul	Halaman
-------	-------	---------

Gambar 2.1 Kerangka piker.....	38
Gambar 3.1 Alur Penelitian.....	46
Gambar 4.1 SOP tata cara penyelesaian SPT Tahunan Pajak Penghasilan Lebih bayar di Kantor Pelayanan Pajak.....	52
Gambar 4.2 SOP tata cara pengajuan usulan pemeriksaan di Kantor Pelayanan Pajak.....	56
Gambar 4.3 SOP tata cara persiapan pemeriksaan di Kantor Pelayanan Pajak.....	64
Gambar 4.4 SOP tata cara Pemeriksaan Lapangan Untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan di Kantor Pelayanan Pajak.....	72

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pajak memiliki peranan yang sangat penting bagi kelangsungan Negara. Pajak digunakan untuk membiayai semua pengeluaran Negara termasuk pengeluaran pembangunan dan pengeluaran untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang berada dibawah Kementerian Keuangan (Kemenkeu) diberikan kewenangan penuh untuk memungut dan mengelola pajak. Pajak yang dikelola oleh DJP merupakan Pajak Pusat dimana pajak tersebut dipungut oleh Pemerintah Pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara yang terdiri atas PPh, PPN, dan PPnBM (Octavia et al,2015).

Salah satu jenis pajak di Indonesia adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan jenis pajak tidak langsung untuk disetor oleh pihak lain (pedagang) yang bukan merupakan penanggung pajak atau konsumen akhir (Mira et al,2017:39). Sebagaimana dalam penjelasan umum Undang-Undang No. 8 Tahun 1983 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai. dinyatakan bahwa Pajak Pertambahan Nilai itu sendiri dikenakan atas penyerahan barang kena pajak didalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha, impor barang kena pajak, penyerahan jasa kena pajak didalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha, pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean didalam daerah pabean, pemanfaatan jasa kena pajak dari luar daerah pabean didalam

daerah pabean, ekspor barang kena pajak berwujud, ekspor barang kena pajak tidak berwujud, dan ekspor jasa kena pajak oleh pengusaha kena pajak. Di dalam Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terdapat istilah pajak masukan dan pajak keluaran. Pajak masukan adalah pajak pertambahan nilai yang seharusnya sudah dibayar oleh pengusaha kena pajak karena perolehan barang kena pajak dan/atau perolehan jasa kena pajak dan lain lain. Sedangkan pajak keluaran adalah pajak pertambahan nilai terutang yang wajib dipungut oleh pengusaha kena pajak yang melakukan penyerahan barang kena pajak atau penyerahan jasa kena pajak.

Apabila pajak masukan lebih besar daripada pajak keluaran maka wajib pajak akan mengalami lebih bayar dan wajib pajak mempunyai hak untuk merestitusi pajaknya atau mengkompensasikan pajaknya ke bulan berikutnya, karena selain mempunyai kewajiban untuk memungut pajak dari rakyat, pemerintah juga memiliki kewajiban untuk merestitusi kelebihan pajaknya atau wajib pajak dapat mengkompensasikan kelebihan pajak yang telah dibayarkan tergantung dari kebijakan wajib pajak itu sendiri. Kita ketahui bahwa kompensasi adalah ganti rugi atau membereskan pemberesan piutang dengan memberikan barang-barang yang seharga dengan utangnya, artinya bahwa jika wajib pajak memiliki kelebihan pembayaran pajak maka wajib pajak tersebut dapat mengkompensasikan dengan nilai yang sama ke bulan berikutnya, dan Restitusi pajak adalah Pengembalian kelebihan pembayaran pajak terjadi apabila jumlah kredit pajak atau jumlah pajak yang dibayar lebih besar daripada jumlah pajak yang terutang atau telah dilakukan pembayaran pajak yang tidak seharusnya

terutang, dengan catatan Wajib Pajak tidak punya hutang pajak lain (Mardiasmo,2016:350)

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bantaeng adalah salah satu instansi yang melaksanakan kegiatan pelayanan dalam hal perpajakan seperti pajak penghasilan (PPH) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Salah satu pelayanan yang dilaksanakan adalah sistem restitusi dan kompensasi Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Dalam hal Proses pelaksanaannya masalah yang sering terjadi adalah mengenai dokumen yang akan di lengkapi oleh Wajib Pajak, Terkadang Wajib Pajak ketika mengajukan proses Restitusi atau kompensasi biasanya berkas yang dibawa ke Kantor Pajak tersebut tidak lengkap sehingga harus menunda proses pelaksanaan Restitusi atau Kompensasi yang seharusnya sudah dilaksanakan tetapi tertunda karena berkas yang belum lengkap.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan Purnama V Mangundap dan Victorina Z Tirayoh (2016) yang meneliti mengenai Analisis Penerapan Restitusi Kelebihan Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado bahwa Hasil penelitian menunjukkan prosedur restitusi kelebihan pembayaran PPN di KPP Pratama Manado telah sesuai dengan prosedur standar yang dikeluarkan oleh Departemen Keuangan Republik Indonesia dan Direktorat Jenderal Pajak, dan hambatan berupa pemalsuan dokumen yang dilakukan wajib pajak. Sebaiknya pimpinan KPP Pratama Manado lebih teliti dan ketat dalam menyeleksi berkas dari para wajib pajak. Oleh karena itu perlu dilakukan penelitian mengenai prosedur sistem restitusi dan kompensasi Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Berdasarkan uraian tersebut maka penulis

tertatarik melakukan penelitian dengan judul **Analisis Prosedur Sistem Restituti dan Kompensasi Pajak Pertambahan Nilai (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bantaeng).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka yang menjadi rumusan masalah pada penelitian ini adalah : “Bagaimanaa prosedur sistem Restituti dan Kompensasi Pajak Pertambahan Nilai pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabupaten Bantaeng?”.

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang ingin di capai adalah Untuk mengetahui prosedur sistem restituti dan kompensasi pajak pertambahan nilai pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabupaten Bantaeng.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk akademik

Sebagai bahan untuk menambah pengetahuan tentang prosedur sistem restituti dan kompensasi Pajak Pertambahan Nilai.

2. Praktisi

Sebagai bahan masukan dan informasi bagi instansi dan masyarakat dalam melakukan aktivitas dalam dunia perpajakan, agar dapat melakukan aktivitasnya sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

BAB II

TINJAUAN TEORITIS

A. Konsep Prosedur dan Sistem

1. Pengertian Sistem dan Prosedur

Menurut West Churchman, sebuah sistem dapat didefinisikan sebagai serangkaian komponen yang di koordinasikan untuk mencapai serangkaian tujuan (Krisnaji2015:1).

Sistem adalah suatu jaringan prosedur yang dibuat menurut pola yang terpadu untuk melaksanakan kegiatan pokok organisasi (Banardono, 2017).

Berdasarkan beberapa pengertian sistem diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa sistem adalah serangkaian prosedur yang dibuat untuk melaksanakan kegiatan untuk mencapai tujuan.

Sedangkan **prosedur** adalah suatu urutan kegiatan klerikal, biasanya melibatkan beberapa orang dalam satu departemen atau lebih, yang dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam transaksi organisasi yang terjadi berulang-ulang. **Jadi, suatu sistem terdiri dari jaringan prosedur, sedangkan prosedur merupakan urutan kegiatan klerikal.**

2. Karakteristik Sistem

Sebuah sistem memiliki tiga (3) karakteristik yaitu:

- a. Komponen, atau sesuatu yang dapat dilihat, didengar, atau dirasakan.

- b. Proses, yaitu kegiatan untuk mengkoordinasikan komponen yang terlibat dalam sebuah sistem.
- c. Tujuan, yaitu sasaran akhir yang ingin dicapai dari kegiatan koordinasi komponen tersebut. (Krismiaji, 2015:1)


3. Teknik Dokumentasi dan Penyusunan Sistem

Dokumentasi merupakan narasi, bagan alir, diagram, dan penjelasan tertulis lainnya yang menjelaskan tentang cara kerja sebuah sistem. Informasi yang di cakup adalah tentang *Who, What, Where, why, how of* penginputan data, Pengolahan data, penyimpanan, pembuatan laporan, dan pengawasan terhadap sistem. Ada ungkapan bahwa “sebuah gambar memiliki nilai sama dengan ribuan kata”, maka untuk menyederhanakan permasalahan, cara untuk mendokumentasikan sistem adalah dengan membuat diagram, bagan alir, tabel dan lain lain. Dokumentasi ini selanjutnya dilengkapi dengan urain naratif, yaitu penjelasan tertulis komponen-komponen sistem tahap-tahap interaksi komponen-komponen tersebut (Krismiaji, 2015:65)

a. DFD (**DataFlow Diagram**)

Salah satu teknik yang di lakukan untuk mendokumentasikan sistem yaitu dengan menggunakan DFD (**Data Flow Diagram**) atau diagram arus data. Adapun simbol yang digunakan dalam teknik mendokumentaasikan sistem yaitu :

Tabel 2.1
Data Flow Diagram

Simbol	Nama	Penjelasan
	Sumber dan tujuan Data	Karyawan dan organisasi mengirim data ke dan menerima data dari sistem digambarkan dengan kotak
	Arus Data	Arus data yang masuk ke dalam dan keluar dari sebuah proses digambarkan dengan anak panah
	Proses Transformasi	Proses yang mmengubah data dari input menjadi output digambarkan dengan lingkaran
	Penyimpanan Data	Penyimpanan data di gambarkan dengan dua garis horzontal (Paralel)



Sumber : Krismiaji (2015)

b. Bagan Alir (Flowchart)

Bagan alir merupakan teknik analitis yang digunakan untuk menjelaskan aspek-aspek sistem informasi secara jelas, tepat, dan logis. Bagan alir menggunakan serangkaian simbol standar untuk menguraikan prosedur pengelolaan transaksi yang digunakan oleh sebuah perusahaan, sekaligus menguraikan aliran data dalam sebuah sistem. Simbol-simbol yang digunakan dalam bagan alir yaitu :

Tabel 2.2






Bagan Alir (Simbol Input dan Output)

Simbol	Nama	Penjelasan
	Dokumen	Sebuah dokumen atau laporan; dokumen dapat dibuat dengan tangan atau di cetak oleh komputer
	Dokumen rangkap	Digambarkan dengan menumpuk simbol dokumen dan pencetakan nomor dokumen di bagian depan dokumen pada bagian kiri atas
	Input/output Jurnal/Buku Besar	Digambarkan untuk menggunakan berbagai media input dan output dalam sebuah bagan alir program. Menggambarkan jurnal dan buku besar dalam bagan alir dokumen
	Tampilan	Informasi ditampilkan oleh alat output on-line seperti terminal CRT atau monitor komputer PC
	Pemasukan data on-line	Entri data oleh alat on-line seperti terminal atau komputer pribadi
	Terminal CRT, komputer Pribadi	Simbol tampilan dan entri data digunakan bersama sama untuk menggabungkan terminal CRT dan komputer Pribadi

sumber :Krismiaji (2015)

Tabel 2.3





Bagan Alir (Simbol Pemrosesan)

Simbol	Nama	Penjelasan
	Pemrosesan Komputer	Sebuah fungsi pemrosesan yang dilaksanakan oleh komputer, biasanya menghasilkan perubahan terhadap data atau informasi.
	Kegiatan manual	Sebuah kegiatan pemrosesan yang dilaksanakan secara manual
	Kegiatan campuran	Sebuah fungsi pemrosesan yang dilaksanakan dengan menggunakan alat selain komputer
	Kegiatan pemasukan data off-line	Sebuah kegiatan yang dilakukan dengan menggunakan sebuah alat pemasukan data off-line (entri data ke disket, register kas)
	Disk bermagnet	Data disimpan secara permanen pada disk bermagnet, digunakan untuk menyimbolkan file induk (master file)
	Pita bermagnet	Data disimpan dalam sebuah pita bermagnet
	Disket bermagnet	Data disimpan dalam sebuah disket
	Penyimpanan on-line	Data disimpan sementara dalam on-line dalam sebuah media direct acces seperti disket
	Arsip	Arsip dokumen disimpan dan diambil secara manual. Huruf di dalamnya menunjukkan cara pengurutan arsip N=Urut Nomor A=urut Abjad T=urut Tanggal

Sumber : Krismiaji (2015)

Tabel 2.4

Bagan Alir (Simbol Arus dan Simbol-Simbol Lain)

Simbol	Nama	Penjelasan
	Arus dokumen atau pemrosesan	Arah arus dokumen atau pemrosesan, arus normal adalah ke kanan atau kebawah
	Arus data atau informasi	Arah arus data atau informasi sering digunakan untuk menunjukkan data yang dikopi dari sebuah dokumen ke dokumen yang lain
	Hubungan komunikasi	Transmisi data dari sebuah lokasi ke lokasi lain melalui saluran komunikasi
	Penghubung dalam sebuah halaman	Menghubungkan bagan alir pada halaman yang sama. Penggunaan simbol ini adalah untuk menghindari terlalu banyak anak panah yang saling melintang dan membingungkan
	Penghubung pada halaman berbeda	Menghubungkan bagan alir yang berbeda di halaman yang berbeda
	Arus barang	Perpindahan fisik barang, digunakan terutama dalam bagan alir dokumen
	Terminal	Digunakan untuk memulai, mengakhiri, atau titik henti dalam sebuah proses atau program.
	Keputusan	Sebuah tahap pembuatan keputusan digunakan dalam bagan alir program komputer untuk menunjukkan cabang bagi alternatif cara
	Anotasi	Tambahan penjelasan deskriptif atau keterangan atau catatan sebagai klarifikasi

Sumber : Krismiaji (2015)

B. Konsep Pajak

1. Pengertian Pajak

Menurut Prof. Dr. H. Rochmat Soemitro yang di kutip (Mardiasmo, 2016:1) Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Menurut Prof.Dr.MJH.Smeets yang dikutip (Agoes & Trisnawati, 2016:6) Pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum, dan yang dapat di paksakan, tanpa adanya kontraprestasi yang dapat ditunjukkan secara individual; maksudnya adalah untuk membiayai pengeluaran pemerintah.

Menurut undang-undang No 28 tahun 2007 tentang ketentuan umum perpajakan, Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Berdasarkan beberapa pengertian pajak di atas dapat di tarik kesimpulan bahwa pajak adalah iuran wajib kepada negara yang dapat di paksakan berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapat jasa timbal balik dengan tujuan untuk membiayai pengeluaran umum.

2. Fungsi Pajak

Ada dua fungsi pajak, yaitu :

a. Fungsi Anggaran (*Budgetair*)

Pajak berfungsi sebagai salah satu sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran pengeluarannya.

b. Fungsi mengatur (*Cregularend*)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

Contoh

a. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap minuman keras untuk mengurangi konsumsi minuman keras

b. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang barang mewah untuk mengurangi gaya hidup konsumtif (Mardiasmo, 2016:4)

3. Sistem cara Pemngutan Pajak

Adapun Sistem pemungutan pajak terdiri atas :

a. *Official assestment system* adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

b. *Self assestment system* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang dan kepercayaan penuh kepada wajib pajak untuk menentukan sendirinya besarnya pajak yang terutang.

c. *With holding system* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan

bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk menentukan pajak yang terutang oleh wajib pajak (Mira et al, 2017:5) .

C. Konsep Surat Pemberitahuan (SPT)

1. Pengertian Surat Pemberitahuan (SPT)

Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak, dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan perpajakan (Mardiasmo, 2016:35)

2. Fungsi Surat Pemberitahuan (SPT)

Fungsi surat pemberitahuan bagi Wajib Pajak Penghasilan adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang :

- a. Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan/atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam 1 (satu) tahun pajak atau bagian tahun pajak.
- b. Penghasilan yang merupakan objek pajak dan/atau bukan objek pajak.
- c. Harta dan kewajiban.
- d. Pembayaran dari pemotong atau pemungut tentang pemotongan atau pemungutan pajak orang pribadi atau badan lain dalam 1 (satu) masa pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan

Bagi pengusaha kena pajak, fungsi surat pemberitahuan adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang:

- a. Pengkreditan pajak masukan terhadap pajak keluaran
- b. Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri oleh pengusaha kena pajak dan/atau melalui pihak lain dalam satu masa pajak, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Bagi pemotong atau pemungut pajak, fungsi surat pemberitahuan adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan pajak yang dipotong atau dipungut dan disetorkannya.

3. Jenis SPT

Secara garis besar Surat Pemberitahuan dibedakan menjadi dua yaitu :

- a. Surat pemberitahuan Masa adalah surat pemberitahuan untuk suatu masa pajak
- b. Surat pemberitahuan Tahunan adalah surat pemberitahuan untuk suatu masa tahun pajak atau bagian tahun pajak.

SPT meliputi :

- a. SPT tahunan Pajak penghasilan
- b. SPT masa yang terdiri dari :
 1. SPT Masa Pajak Penghasilan

2. SPT Masa pajak pertambahan Nilai
3. SPT Masa Pajak Pertambahan nilai bagi pemungut pajak pertambahan nilai.

D. Konsep Pajak Pertambahan Nilai

Pajak Penjualan pertama kali diperkenalkan pada tahun 1939 oleh Pemerintah Nadu Tamil dan kemudian diadopsi oleh banyak negara. Sistem pajak penjualan menderita banyak masalah seperti penggelapan pajak dengan menyembunyikan penjualan oleh pedagang dan lain lain. Pajak Pertambahan Nilai adalah solusi untuk masalah di atas. Perlu dicatat bahwa Perancis adalah negara pertama yang mengadopsi PPN pada tahun 1954. PPN Selanjutnya, sekitar 160 negara termasuk Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka dan Nepal telah diperkenalkan. Pada tahun 1999, Komite Diberdayakan Kepala Menteri Negara membuka subjek PPN. Meskipun PPN akan diperkenalkan pada tahun 2003.(Komal, 2013).

1. Pengertian Pajak Pertambahan Nilai

Pajak Pertambahan Nilai merupakan sejenis pajak tidak langsung untuk di setor oleh pihak lain (pedagang) yang bukan merupakan penanggung pajak (konsumen akhir). Prinsip dasarnya adalah suatu pajak yang harus dikenakan pada setiap proses produksi dan distribusi, tetapi jumlah pajak yang terutang dibebankan kepada konsumen akhir yang memakai produk tersebut (Mira et al, 2017:39)

Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak penjualan yang di pungut atas dasar nilai tambah yang timbul pada jalur produksi dan distribusi nilai tambah adalah semua faktor produksi yang timbul di

setiap jalur peredaran barang dan jasa seperti bunga, sewa, upah kerja, termasuk semua biaya untuk mendapatkan laba (Ariawan et al, 2016).

Berdasarkan beberapa pengertian diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak tidak langsung yang dikenakan atas kegiatan produksi atau distribusi barang atas jasa.

2. Objek Pajak Pertambahan Nilai

Berdasarkan undang-undang Nomor 42 tahun 2009, yang menjadi objek pajak pertambahan nilai adalah pajak yang dikenakan atas :

- a. Penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha.
- b. Impor Barang Kena Pajak.
- c. Penyerahan Jasa Kena Pajak didalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha.
- d. Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean didalam Daerah Pabean.
- e. Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean didalam Daerah Pabean.
- f. Ekspor Barang Kena Pajak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak.
- g. Ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud oleh pengusaha Kena pajak.

3. Cara Menghitung Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)

PPN dan PPnBM yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar Pengenaan Pajak (DPP). Tarif PPN dan PPnBM yaitu :

- a. Tarif PPN adalah 10% (sepuluh Persen)
- b. Tarif PPN sebesar 0% (nol persen) diterapkan atas :
 1. Ekspor barang kena pajak (BKP) berwujud
 2. Ekspor barang kena pajak (BKP) tidak berwujud
 3. Ekspor jasa kena pajak
- c. Tarif PPnBM adalah paling rendah 10% (sepuluh persen) dan paling tinggi 200% (dua ratus persen)
- d. Tarif PPnBM atas ekspor Barang Kena Pajak (BKP) yang tergolong mewah adalah 0% (nol persen) (Mira et al, 2017:47)

4. Mekanisme Kredit Pajak

Pembeli barang kena pajak, pengimpor barang kena pajak, pihak yang memanfaatkan barang kena pajak tidak berwujud, dari luar daerah pabean, atau pihak yang memanfaatkan jasa kena pajak dari luar daerah pabean wajib membayar Pajak Pertambahan Nilai dan berhak menerima bukti pungutan pajak. Pajak Pertambahan Nilai yang seharusnya sudah dibayar tersebut merupakan pajak masukan bagi pembeli barang kena pajak, penerima jasa kena pajak, pengimpor barang kena pajak, pihak yang memanfaatkan barang kena pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean, atau pihak yang memanfaatkan jasa

kena pajak dari luar daerah pabean yang berstatus sebagai pengusaha kena pajak (Mardiasmo, 2016:350).

Apabila dalam suatu masa pajak, pajak keluaran lebih besar daripada pajak masukan yang dapat dikreditkan, maka selisihnya merupakan PPN yang harus disetorkan oleh PKP ke kas Negara paling lama akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir dan sebelum surat pemberitahuan masa PPN disampaikan. Sedangkan apabila dalam suatu masa pajak, pajak masukan yang dapat dikreditkan lebih besar daripada pajak keluarannya, maka selisihnya merupakan kelebihan pajak yang dapat dimintakan kembali (Restitusi) atau dikompensasikan pada masa pajak berikutnya.

Contoh 1 selama bulan takwim terjadi kegiatan usaha sebagai berikut :

Membeli bahan baku dan lain lain dari pabrikan Rp 100.000.000

Menyerahkan hasil produksi dengan harga jual Rp 60.000.000

pajak masukan yang dipungut oleh PKP lain adalah sebagai berikut:

$$10\% \times \text{Rp } 100.000.000 = \text{Rp}.10.000.000$$

Pajak keluaran yang harus di pungut :

$$10\% \times \text{Rp } 60.000.000 = \text{Rp } 6.000.000$$

PPN yang lebih bayar dalam masa pajak yang bersangkutan
 $\text{Rp}.10.000.000 - \text{Rp } 6.000.000 = \text{Rp } 4.000.000$

Kelebihan tersebut dapat dikompensasikan pada masa pajak berikutnya atau dapat diminta kembali atau restitusi. Apabila dalam suatu masa pajak keluaran lebih besar dari pajak masukan, maka

selisihnya merupakan pajak yang harus disetor ke Kas negara oleh PKP.

Contoh 2 selama bulan takwim terjadi kegiatan usaha sebagai berikut :

Membeli bahan baku dan lain-lain sebesar Rp 150.000.000

Menyerahkan Barang Kena Pajak hasil produksi dengan harga jual Rp 200.000.000

pajak masukan yang dipungut oleh PKP lain adalah sebagai berikut :

$$10\% \times \text{Rp } 150.000.000 = \text{Rp } 15.000.000$$

Pajak keluaran yang harus di pungut :

$$10\% \times \text{Rp } 200.000.000 = \text{Rp } 20.000.000$$

PPN yang lebih bayar dalam masa pajak yang bersangkutan

$$\text{Rp } 20.000.000 - \text{Rp } 15.000.000 = \text{Rp } 4.000.000$$

E. Konsep Restitusi dan Kompensasi Pajak Pertambahan Nilai

1. Pengertian restitusi

Restitusi Adalah pengeambalian kelebihan pembayaran pajak (*restitusi*) terjadi apabila jumlah kredit pajak atau jumlah pajak yang dibayar lebih besar daripada jumlah pajak terhutang atau telah dilakukan pembayaran pajak yang tidak seharusnya terhutang, dengan catatan WP tidak punya hutang pajak lain (Liestiyowati, 2014)

Restitusi adalah Kelebihan Pajak Masukan (PM) terhadap Pajak Keluaran (PK) dalam suatu Masa Pajak tertentu yang atas kelebihan merupakan hak yang dapat diminta kembali oleh wajib pajak.

Sederhananya, pengembalian atas kelebihan bayar pajak yang biasa disebut restitusi pajak (*tax refund*), terjadi apabila jumlah pajak

yang telah di bayar (disebut kredit pajak) lebih besar dari jumlah pajak yang terutang, atau telah dilakukan pembayaran pajak yang tidak seharusnya terutang, dengan catatan wajib pajak tidak punya hutang pajak lain.

Berdasarkan beberapa pengertian restitusi pajak diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa restitusi pajak adalah pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak.

2. Pengertian Kompensasi

Menurut KBBI kata kompensasi diartikan sebagai ganti rugi, pemberesan piutang dengan memberikan barang-barang yg seharga dengan utangnya.

Kompensasi merupakan segala sesuatu yang diterima dapat berupa fisik maupun non fisik dan harus dihitung dan diberikan kepada seseorang yang umumnya merupakan objek yang dikecualikan dari pajak pendapatan

Jika pajak keluaran lebih banyak daripada pajak masukan, maka kekurangannya akan dibayar oleh Wajib Pajak ke bank persepsi. Tetapi jika pajak masukan lebih besar daripada pajak keluaran maka kelebihan bayar tersebut bisa dikompensasi ke masa pajak atau bulan berikutnya.

Biasanya, format SPT selalu ada bagian "kompensasi kelebihan PPN bulan lalu" dan "PPN Lebih Bayar yang diminta untuk : dikompensasikan ke bulan berikutnya". Kompensasi kelebihan PPN bulan lalu adalah kredit pajak yang dibawa (carry-over) dari masa pajak sebelumnya. Misalnya, SPT Masa Nopember kelebihan bayar sebesar Rp125juta. Atas kelebihan bayar tersebut kemudian dikompensasi ke

bulan berikutnya atau bulan Desember. Maka di SPT Masa Desember akan ada kompensasi kelebihan PPN bulan lalu sebesar Rp.125 juta. (Suparman, 2014)

SPT Masa PPN terdapat pilihan yang mesti kita isi dalam melaporkan SPT Masa PPN, jika jumlah Pajak Masukan yang kita miliki jumlahnya lebih besar dengan Pajak keluaran yang kita pungut. Bagaimana sebaiknya kita menentukan pilihan tersebut. Kebijakan perusahaan sangat mempengaruhi keputusan yang diambil apakah akan memilih restitusi atau memilih kompensasi. Sebagian perusahaan akan memilih kompensasi dengan pertimbangan sebagai berikut:

- a. jumlah kelebihan PPN nilainya tidak material.
- b. Belum siap dilakukan pemeriksaan, jika melakukan restitusi

(Zaidanzidna, 2008)

3. Persyaratan pengembalian Kelebihan Pembayaran

Berdasarkan peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 39/PMK.03/2018 tentang tata cara pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak bagi wajib pajak yang memenuhi persyaratan tertentu. Wajib Pajak yang memenuhi persyaratan tertentu yang dapat diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak meliputi:

- a. Wajib Pajak orang pribadi yang tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas yang menyampaikan SPT Tahunan Pajak Penghasilan lebih bayar restitusi.
- b. Wajib Pajak orang pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas yang menyampaikan SPT Tahunan Pajak Penghasilan

lebih bayar restitusi dengan jumlah lebih bayar paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)

- c. Wajib Pajak Badan yang menyampaikan SPT Tahunan Pajak Penghasilan lebih bayar restitusi dengan jumlah lebih bayar paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) atau
- d. Pengusaha Kena Pajak yang menyampaikan SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai lebih bayar restitusi dengan jumlah lebih bayar paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Wajib Pajak dengan kriteria tertentu dapat mengajukan restitusi dan Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak. Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak adalah surat keputusan yang menentukan jumlah pengembalian pendahuluan kelebihan pajak untuk Wajib Pajak tertentu. (Asep, 2014)

Wajib Pajak dengan kriteria tertentu yang dimaksudkan dalam hal ini adalah Wajib Pajak yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak dengan syarat sebagai berikut:

- a. SPT disampaikan tepat waktu dalam 2 (dua) tahun terakhir.
- b. Dalam tahun terakhir penyampaian SPT Masa yang terlambat tidak lebih dari 3 (tiga) masa pajak untuk setiap jenis pajak dan tidak berturut-turut. Untuk SPT Masa yang terlambat tersebut harus telah disampaikan tidak lewat dari batas waktu penyampaian SPT Masa masa pajak berikutnya.
- c. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda

- pembayaran pajak dan tidak termasuk tunggakan pajak sehubungan dengan STP yang diterbitkan untuk 2 (dua) masa pajak terakhir.
- d. Tidak pernah dijatuhi hukuman tindak pidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu 10 tahun terakhir.
 - e. Laporan Keuangan diaudit oleh akuntan publik atau BPKP dengan:
 - 1) Pendapat Wajar Tanpa Pengecualian atau pendapat Wajar Dengan Pengecualian, sepanjang pengecualian tersebut tidak mempengaruhi laba rugi fiskal.
 - 2) Laporan audit disusun dalam bentuk panjang (long form report) dan menyajikan rekonsiliasi laba rugi komersial dan fiskal.
 - 3) Wajib Pajak yang laporan keuangannya tidak diaudit akuntan publik, juga dapat mengajukan permohonan untuk ditetapkan sebagai wajib Pajak kriteria tertentu paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tahun buku berakhir dengan syarat memenuhi kriteria yang saya disebutkan di atas, ditambah dengan syarat dalam 2 (dua) tahun pajak terakhir menyelenggarakan pembukuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 UU tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, dan Apabila dalam 2 (dua) tahun terakhir terhadap Wajib Pajak pernah dilakukan pemeriksaan pajak, maka koreksi fiskal untuk setiap jenis pajak yang terutang tidak lebih dari 10% (sepuluh persen).

4. Pemeriksaan Restitusi

Restitusi PPN atas wajib pajak yang mengajukan restitusi PPN lebih dari satu milyar atau tidak memenuhi kriteria dilakukan penelitian maka akan diproses melalui pemeriksaan.

Pemeriksaan adalah “serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan” (Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.03/2013). Batas waktu proses pemeriksaan berlangsung hingga berakhir dalam jangka waktu 12 (duabelas) bulan ditandai dengan terbitnya Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB), apabila SKPLB terlambat diterbitkan hingga waktu jatuh tempo tersebut maka akan mendapat imbalan sebesar 2% perbulan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan (Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011). (Ariawan et al, 2016)

Tindakan pemeriksaan selain dilakukan terhadap PKP beresiko rendah yang tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan tersebut, juga dilakukan terhadap PKP beresiko rendah yang telah menerima pengembalian kelebihan pajak. Apabila dari hasil pemeriksaan tersebut ditetapkan Surat Ketetapan Kurang Bayar, akan dikenai sanksi sebagai berikut :

- a. PKP kriteria tertentu atau yang memenuhi persyaratan tertentu, wajib membayar kekurangan pajak ditambah dengan sanksi

administrasi berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pembayaran pajak sebagaimana ditentukan dalam pasal 17C ayat (5) atau pasal 17D ayat (5) UU KUP;

- b. PKP beresiko rendah wajib membayar kekurangan pajak ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan, dari jumlah kekurangan pembayaran pajak sebagaimana ditentukan dalam pasal 13 ayat (2) UU KUP (Usman, 2017)

5. Penyebab Terjadinya Kelebihan Pembayaran Pajak

Kelebihan pembayaran pajak masukan pada suatu Masa Pajak, dapat terjadi disebabkan oleh:

- a. Jumlah Pajak Masukan lebih besar daripada jumlah Pajak keluaran yang disebabkan :
 1. Pembelian BKP berupa barang modal yang dilakukan sebelum PKP memulai berproduksi sehingga belum melakukan penyerahan kena pajak.
 2. PKP yang memiliki kegiatan usaha ekspor
 3. PKP menyerahkan BKP atau JKP kepada Pemungut PPn
 4. PKP menyerahkan BKP atau JKP yang memperoleh fasilitas PPn Tidak Dipungut
- b. PKP melakukan kegiatan ekspor BKP yang tergolong Mewah
- c. Kesalahan Pemungutan (Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2001

6. Prosedur Pengembalian Pajak

Prosedur Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak adalah sebagai berikut :

a. Perihal jumlah kredit pajak atau jumlah pajak yang dibayar lebih besar dari pada jumlah pajak yang terutang :

1) Wajib Pajak (WP) dapat mengajukan permohonan restitusi ke Direktur Jenderal Pajak melalui Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat WP terdaftar atau berdomisili.

2) Direktur Jenderal Pajak setelah melakukan pemeriksaan atas permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak, menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) dalam hal:

a. Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, apabila jumlah kredit pajak lebih besar daripada jumlah pajak yang terutang;

b. Pertambahan Nilai, apabila jumlah kredit pajak lebih besar daripada jumlah pajak yang terutang. Jika terdapat pajak yang dipungut oleh Pemungut Pajak Pertambahan Nilai, jumlah pajak yang terutang dihitung dengan cara jumlah Pajak Keluaran dikurangi dengan pajak yang dipungut oleh Pemungut Pajak Pertambahan Nilai tersebut; atau;

c. Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, apabila jumlah pajak yang dibayar lebih besar daripada jumlah pajak yang terutang.

- 3) SKPLB diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak paling lama 12 (dua belas) bulan sejak surat permohonan diterima secara lengkap.
- a. Apabila dalam jangka waktu 12 bulan sejak permohonan restitusi, Direktur Jenderal Pajak tidak memberikan keputusan, maka permohonan dianggap dikabulkan, dan SKPLB diterbitkan dalam waktu paling lambat 1 (satu) bulan setelah jangka waktu berakhir.
 - b. Apabila SKPLB terlambat diterbitkan, kepada Wajib Pajak diberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan dihitung sejak berakhirnya jangka waktu 1 (satu) bulan tersebut sampai dengan saat diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar.
- b. Perihal pembayaran pajak yang seharusnya tidak terhutang:
- Pajak yang seharusnya tidak terutang adalah pajak yang telah dibayar oleh WP yang bukan merupakan objek pajak yang terutang atau kesalahan pemotongan atau pemungutan yang mengakibatkan pajak yang dipotong atau dipungut lebih besar daripada pajak yang seharusnya dipotong atau dipungut berdasarkan ketentuan perundang-undangan perpajakan atau bukan merupakan objek pajak.
- a) Wajib Pajak (WP) orang pribadi dan badan termasuk orang pribadi yang
1. Belum memiliki NPWP) dapat mengajukan permohonan restitusi ke kantor Direktur Jenderal Pajak melalui KPP tempat WP terdaftar atau berdomisili, apabila terjadi kesalahan pembayaran

pajak atas pajak yang seharusnya tidak terutang. Surat permohonan harus melampirkan:

- a. Asli bukti pembayaran pajak
 - b. Perhitungan pajak yang seharusnya tidak terutang; dan
 - c. Alasan permohonan pengembalian pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang
2. WP yang dipotong atau dipungut (PPH, PPN dan PPnBM) dapat mengajukan permohonan restitusi ke kantor Direktur Jenderal Pajak melalui KPP tempat WP yang dipotong atau yang dipungut terdaftar atau melalui KPP tempat Pengusaha Kena Pajak yang dipungut dikukuhkan dengan catatan PPh dan PPN serta PPnBM yang dipotong atau dipungut belum dikreditkan atau dibiayakan. Surat permohonan harus melampirkan. Asli bukti pemotongan/pemungutan pajak;
- a. Perhitungan pajak yang seharusnya tidak terutang; dan
 - b. Alasan permohonan pengembalian pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang.
3. WP yang melakukan pemotongan atau pemungutan dapat mengajukan permohonan restitusi ke kantor Direktur Jenderal Pajak melalui KPP tempat WP yang melakukan pemotongan atau pemungutan terdaftar atau Pengusaha Kena Pajak yang melakukan pemungutan dikukuhkan, apabila terjadi kesalahan pemotongan atau pemungutan pajak yang dilakukannya dan pihak yang dipotong atau dipungut adalah :

- a. Orang pribadi yang belum memiliki NPWP;
 - b. Subjek pajak luar negeri; atau
 - c. Terdapat kesalahan penerapan ketentuan oleh pemotong atau pemungutan kecuali WP yang melakukan pemotongan atau pemungutan tidak dapat ditemukan yang disebabkan antara lain karena pembubaran usaha. Surat permohonan harus melampirkan :
 - 1) Asli bukti pembayaran pajak;
 - 2) Perhitungan pajak yang seharusnya tidak terutang;
 - 3) Alasan permohonan pengembalian pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang; dan
 - 4) Surat kuasa dari pihak yang dipotong atau dipungut kepada WP yang melakukan pemotongan atau pemungutan atau Pengusaha Kena Pajak yang melakukan pemungutan.
4. Direktur Jenderal Pajak melakukan penelitian terhadap permohonan pengembalian pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak permohonan WP diterima secara lengkap dan menerbitkan SKPLB bila hasil penelitian tersebut terdapat pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang. Apabila hasil penelitian tidak terdapat pajak yang seharusnya tidak terutang, maka Direktur Jenderal Pajak harus memberitahu secara tertulis kepada WP.

Kelebihan pembayaran PPN dapat dimintakan restitusi atau dikompensasi dengan pembayaran PPN terutang periode mendatang. Kelebihan pembayaran PPN dibebaskan karena pajak masukan lebih

besar daripada pajak keluaran. Sebagai contoh, PT kopi "BHNG" adalah PKP yang memproduksi kopi bubuk untuk diekspor ke Jepang. Selama bulan Mei 2008 PT Kopi "BHNG" membeli biji kopi, kemasan, label dan lain lain dengan total PPN Masukan yang telah di bayarkan Rp.10.000.000. Hasil Produksinya 100% di ekspor. Maka dari itu, untuk bulan Mei 2008, PT Kopi "BHNG" mengkreditkan PPN dengan rumus $PK-PM = 0 - 10.000.000 = - 10.000.000$ (Purwono, 2010:301).

F. Penelitian Terdahulu

Wandha Marina Supit, David Paul Elia Saerang, dan Harijanto Sabijono (2014) Tentang Analisis restitusi Pajak Pertambahan Nilai terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado. Hasil penelitian ini menunjukkan restitusi pajak pertambahan nilai yang terjadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado memberikan pengaruh negatif terhadap penerimaan pajak yang ada. Sehingga dapat mengakibatkan penyaluran dana pajak untuk pembangunan Kota Manado berkurang. Sebaiknya bagi pihak yang terkait dalam proses pembayaran dan pelaporan pajak, untuk dapat lebih teliti dalam proses tersebut agar tidak terjadi kesalahan yang dapat menimbulkan terjadinya restitusi Pajak Pertambahan Nilai.

Sarah Octavia, Yuniadi Mayowan, dan Suhartini Karjo(2015) tentang Analisis Proses Restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di Indonesia (Studi pada PT. XYZ). Hasil dari penelitian memperlihatkan bahwa proses restitusi PPN di Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang dan belum dilakukan secara *online* menyebabkan hal berikut:

berbelit-belitnya prosedur sehubungan dengan restitusi PPN itu sendiri baik di internal ataupun eksternal DJP, banyaknya beban kerja yang ditanggung oleh Fiskus, dan lamanya pengembalian uang restitusi PPN kepada Wajib Pajak. Proses restitusi PPN di Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang perlu dilakukan deregulasi atas peraturan tersebut agar proses restitusi PPN menjadi lebih cepat. Selain itu, restitusi PPN sebaiknya dilakukan secara online agar dapat memangkas jangka waktu dan prosedur itu sendiri.

Gede Teja Purna Ariawan, Siti Ragil Handayani, dan Suhartini Karjo (2016) tentang Analisis *Time Value Of Money* Atas Proses Penyelesaian Restitusi Pajak Pertambahan Nilai (Studi Kasus Terhadap Wajib Pajak Badan PT XY). Hasil dari penelitian memaparkan bahwa restitusi PPN PT XY terjadi dikarenakan kegiatan usaha utamanya dibidang ekspor dengan penyelesaian melalui tahapan proses pemeriksaan yang ruwet dan membutuhkan waktu yang lama. Permohonan restitusi PT XY yang lama menyebabkan uang restitusi diterima dalam jangka waktu yang lama memiliki kaitan dengan nilai waktu atas uang. Perbandingan dengan asumsi apabila uang restitusi PT XY diterima lebih cepat kemudian di investasikan dalam bentuk deposito berdasarkan suku bunga tanpa resiko Bank Indonesia, memiliki nilai yang lebih tinggi daripada uang hasil restitusi yang telah diterima dalam jangka waktu yang lama. Proses restitusi yang praktis, mudah dan akurat diperlukan persiapan dan pertimbangan yang baik dari PT XY serta adanya kebijakan baru mengenai restitusi PPN.

Sri Esa Rahmadani, dan Munawaroh (2017) tentang Antisipasi Restitusi Pajak Pertambahan Nilai Atas Kegiatan Ekspor Dan Impor Pada Pt

Ykk Zipco Indonesia. Hasil Penelitian ini menunjukkan dampak positif dari perencanaan pajak dalam mengantisipasi PPN restitusi.

Purnama V. Mangundap, dan Victorina Z. Tirayoh (2016) tentang Analisis Prosedur Restitusi Kelebihan Pembarayan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado. Hasil penelitian menunjukkan prosedur restitusi kelebihan pembayaran PPN di KPP Pratama Manado telah sesuai dengan prosedur standar yang dikeluarkan oleh Departemen Keuangan Republik Indonesia dan Direktorat Jenderal Pajak, dan hambatan berupa pemalsuan dokumen yang dilakukan wajib pajak. Sebaiknya pimpinan KPP Pratama Manado lebih teliti dan ketat dalam menyeleksi berkas dari para wajib pajak.

Sarah Usman (2017) Restitusi dan Proses Pemeriksaan Restitusi PPN pada KPPN Manokwari. Hasil yang diperoleh secara regresi adalah Nilai koefisien determinasi (KD) yang diperoleh adalah 23% yang dapat ditafsirkan bahwa variabel bebas yaitu restitusi berkontribusi sebesar 23% terhadap variabel Y yaitu penerimaan pajak dan 77% lainnya dipengaruhi oleh faktor-faktor lain diluar variabel restitusi pajak (X). nilai korelasi adalah 0,480, dengan significant sebesar 0,336 yang berarti model regresi linier bersifat lemah dan variabel restitusi tidak mempengaruhi variabel penerimaan pajak. Proses pemeriksaan restitusi di Kantor Pelayanan Pajak Manokwari berlangsung sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 184/PMK.03/2015 tentang Tata Cara Pemeriksaan.

Rut Oktaria (2011) *Input Value Added Tax Refund Policy for Taxable Enterprise Experiencing Production Failures*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada keganjilan antara hukum, konsep umum dan

karakter hukum PPN. Di sisi lain, peraturan tersebut diubah untuk mencegah penyalahgunaan pada mekanisme PPN restitusi. Permasalahan yang berpotensi timbul dari peraturan baru ini adalah masalah yang berkaitan dengan konsistensi peraturan dalam konsep dasar PPN, dan disinsentif ekonomi yang dapat dialami oleh Usaha Kena Pajak dari industri tertentu. Oleh karena itu, di tingkat makro, kebijakan ini dapat menghambat pertumbuhan investasi di Indonesia.

Komal (2013). *An Analysis of the Impact of Value Added Tax (VAT) in Delhi*. Penelitian ini difokuskan pada dampak PPN atas perusahaan Bisnis, Pedagang, Pengecer, Chartered Accountants, pejabat Pajak dan Konsumen di Delhi dan untuk datang dengan saran praktis & layak untuk implementasi yang lebih baik dari PPN. Adapun tabel penelitian terdahulu dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 2.5

Tabel Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Hasil penelitian
1	Wandha Marina Supit David Paul Elia Saerang, Harijanto Sabijono (2014)	Analisis Restitusi Pajak Pertambahan Nilai Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado.	Hasil penelitian ini menunjukkan restitusi pajak pertambahan nilai yang terjadi di KPP Manado memberikan pengaruh negatif terhadap penerimaan pajak yang ada. Sehingga dapat mengakibatkan penyaluran dana pajak untuk pembangunan Kota Manado berkurang.

No	Nama	Judul	Hasil penelitian
2	Sarah Octavia, Yuniadi Mayowan, dan Suhartini Karjo(2015)	Analisis Proses Restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di Indonesia(Studi pada PT. XYZ).	Hasil dari penelitian memperlihatkan bahwa proses restitusi PPN di Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang dan belum dilakukan secara <i>online</i> menyebabkan hal berikut: berbelit-belitnya prosedur sehubungan dengan restitusi PPN itu sendiri baik di internal ataupun eksternal DJP, banyaknya beban kerja yang ditanggung oleh Fiskus, dan lamanya pengembalian uang restitusi PPN kepada Wajib Pajak. Proses restitusi PPN di Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang perlu dilakukan deregulasi atas peraturan tersebut agar proses restitusi PPN menjadi lebih cepat. Selain itu, restitusi PPN sebaiknya dilakukan secara online agar dapat memangkas jangka waktu dan prosedur itu sendiri.
3	Gede Teja Purna Ariawan, Siti Ragil Handayani, dan Suhartini Karjo (2016)	Analisis <i>Time Value Of Money</i> Atas Proses Penyelesaian Restitusi Pajak Pertambahan Nilai (Studi Kasus Terhadap Wajib Pajak Badan Pt Xy)	Hasil dari penelitian memaparkan bahwa restitusi PPN PT XY terjadi dikarenakan kegiatan usaha utamanya dibidang ekspor dengan penyelesaian melalui tahapan proses pemeriksaan yang ruwet dan membutuhkan waktu yang lama. Permohonan restitusi PT XY yang lama menyebabkan uang restitusi diterima dalam jangka waktu yang lama memiliki kaitan dengan nilai waktu atas uang.

No	Nama	Judul	Hasil penelitian
4	Sri Esa Rahmadani Munawaroh (2017)	Antisipasi Restitusi Pajak Pertambahan Nilai Atas Kegiatan Ekspor Dan Impor Pada Pt Ykk Zipco Indonesia	Hasil Penelitian menunjukkan dampak positif dari perencanaan pajak dalam mengantisipasi PPN restitusi.
5	Purnama V. Mangundap Z. Victorina Tirayoh (2016)	Analisis Prosedur Restitusi Kelebihan Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado	Hasil penelitian menunjukkan prosedur restitusi kelebihan pembayaran PPN di KPP Pratama Manado telah sesuai dengan prosedur standar yang dikeluarkan oleh Departemen Keuangan Republik Indonesia dan Direktorat Jenderal Pajak, dan hambatan berupa pemalsuan dokumen yang dilakukan wajib pajak..
6	Sarah Usman (2017)	Restitusi dan Proses Pemeriksaan Restitusi PPN pada KPPN Manokwari	Hasil yang diperoleh secara regresi adalah Nilai koefisien determinasi (KD) yang diperoleh adalah 23% yang dapat ditafsirkan bahwa variabel bebas yaitu restitusi berkontribusi sebesar 23% terhadap variabel Y yaitu penerimaan pajak dan 77% lainnya dipengaruhi oleh faktor-faktor lain diluar variabel restitusi pajak (X). nilai korelasi adalah 0,480, dengan significant sebesar 0,336 yang berarti model regresi linier bersifat lemah dan variabel restitusi tidak mempengaruhi variabel penerimaan pajak. Proses pemeriksaan restitusi di Kantor Pelayanan Pajak Manokwari berlangsung sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 184/PMK.03/2015 tentang Tata Cara Pemeriksaan.


No	Nama	Judul	Hasil penelitian
7	Rut Oktaria (2011)	<i>Input Value Added Tax Refund Policy for Taxable Enterprise Experiencing Production Failures</i> (Masukan Kebijakan Pengembalian Pajak Pertambahan Nilai untuk Enterprise Kena Pajak Mengalami Kegagalan Produksi)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada keganjilan antara hukum, konsep umum dan karakter hukum PPN. Di sisi lain, peraturan tersebut diubah untuk mencegah penyalahgunaan pada mekanisme PPN restitusi. Permasalahan yang berpotensi timbul dari peraturan baru ini adalah masalah yang berkaitan dengan konsistensi peraturan dalam konsep dasar PPN, dan disinsentif ekonomi yang dapat dialami oleh Usaha Kena Pajak dari industri tertentu. Oleh karena itu, di tingkat makro, kebijakan ini dapat menghambat pertumbuhan investasi di Indonesia.
8	Komal (2013).	<i>An Analysis of the Impact of Value Added Tax (VAT) in Delhi</i> (Analisis Dampak Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di Delhi)	Penelitian ini difokuskan pada dampak PPN atas perusahaan Bisnis, Pedagang, Pengecer, Chartered Accountants, pejabat Pajak dan Konsumen di Delhi dan untuk datang dengan saran praktis & layak untuk implementasi yang lebih baik dari PPN.

G. Kerangka Pikir

Kelebihan pembayaran pajak merupakan pembayaran kembali; penyerahan bagian pembayaran yang masih bersisa. Kaitannya dengan pajak yang kita bayar kepada Negara, restitusi adalah pembayaran kembali pajak yang telah dibayar oleh Wajib Pajak. Artinya, Negara membayar kembali atau mengembalikan pajak yang telah dibayar. Undang-Undang KUP secara umum menyebut restitusi sebagai pengembalian kelebihan

pembayaran pajak. Di samping itu pula jika wajib pajak tidak merestitusi pajaknya mereka juga dapat mengkompensasikan kelebihan pajak tersebut ke bulan berikutnya tergantung pada pertimbangan wajib pajak itu sendiri.

Salah satu jenis restitusi dan kompensasi yang dilakukan oleh instansi perpajakan khususnya pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bantaeng adalah restitusi dan Kompensasi Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Restitusi PPN merupakan pengembalian kelebihan pajak pertambahan nilai dan kompensasi PPN menutupi pajak dibulan selanjutnya dari hasil kelebihan pajak tersebut. Salah satu penyebab restitusi Pajak Pertambahan Nilai yaitu Jumlah kredit pajak lebih besar daripada jumlah pajak yang terutang, atau Kelebihan Pajak Masukan terhadap pajak Keluaran dalam suatu Masa Pajak Tertentu. Dari proses pelaksanaan prosedur sistem restitusi dan kompensasi pajak pertambaha nilai maka akan ada hasil yang di peroleh. Adapun kerangka pikir dalam penelitian ini dapat di lihat pada gambar sebagai berikut :



Gambar 2.1

Kerangka Pikir Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bantaeng

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam menyusun tugas akhir ini metode penelitian kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif analisis. Metode deskriptif adalah metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas.

Metode deskriptif analisis, yaitu metode dengan mengumpulkan data dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bantaeng yang kemudian disusun, sehingga dapat dibuat kesimpulan dan saran dengan tujuan untuk memberikan deskripsi yang sistematis dan akurat mengenai objek yang diteliti yaitu prosedur sistem restitusi dan kompensasi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada Kantor pelayanan pajak pratama Bantaeng. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan informan sebagai sumber memperoleh data. Pemilihan informan didasarkan pada subyek yang banyak memiliki informasi yang berkualitas dengan permasalahan yang diteliti dan bersedia memberikan data.

B. Fokus Penelitian

Adapun fokus penelitian ini yang di lakukan pada penulisan ini adalah berkaitan dengan pajak, yaitu :

1. Restitusi Pajak Pertambahan Nilai

Adalah pengembalian kelebihan pembayaran pajak kepada wajib pajak (WP), yaitu jumlah pajak yang terutang adalah jumlah pajak keluaran setelah dikurangi pajak yang dipungut oleh pemungut PPN.

2. Kompensasi Pajak Pertambahan Nilai

Adalah di artikan sebagai ganti rugi, pemberesan piutang dengan memberikan barang-barang yg seharga dengan utangnya. Artinya bahwa pada saat pajak masukan lebih besar dari pada pajak keluaran maka wajib pajak dapat mengkompensasikan ke bulan berikutnya.

C. Lokasi dan waktu penelitian

1. Lokasi Penelitian

Adapun instansi yang akan dijadikan objek penelitian adalah Kantor pelayanan pajak pratama Bantaeng yang terletak di Jl Andi Mannappiang Kelurahan Lamalaka Kabupaten Bantaeng.

2. Waktu Penelitian

Adapun waktu penelitian dilaksanakan selama dua bulan terhitung mulai tanggal 14 April 2018 s/d 14 juni 2018.

Tabel 3.1

Skedul Penelitian

Waktu	Kegiatan
Minggu 1 dan 2	Pengurusan Surat Penelitian
Minggu 3 dan 4	Pengambilan Data Di Tempat Penelitian
Minggu 5 dan 8	Penyusunan dan Bimbingan hasil Penelitian

Sumber : Skedul Peneltian

D. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

ppUntuk menunjang pembahasan dalam penulisan ini diperlukan jenis data sebagai berikut:

a. Data Kuantitatif

Yaitu data yang berkaitan dengan sistem dan prosedur restitusi dan kompensasi pajak Pertambahan Nial (PPN).

b. Data Kualitatif

Yaitu data yang berupa informasi lisan maupun tulisan seperti gambaran umum instansi, struktur organisasi, dan perkembangan pajak di tempat penelitian.

2. Sumber Data

Untuk membantu penulisan proposal ini maka penulis memperoleh sumber data dari:

a. Data primer

Yaitu data yang bersumber dari hasil observasi (pengamatan) dan interview (wawancara).kepala kantor dan sejumlah pegawai terutama pada bgian restitusi dan kompensasi Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

b. Data Sekunder

Yaitu mengambil data yang sudah terpublikasi dan dokumen pajak di daerah tersebut.

E. Metode pengumpulan data

Dalam pengumpulan data, penulis menggunakan beberapa metode, di antaranya adalah sebagai berikut :

1. Penelitian lapangan

Yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengadakan observasi (pengamatan) secara langsung pada instansi KPP Pratama Kabupaten Bantaeng dengan cara :

- a. Interview, (wawancara) sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh informasi dari terwawancara.

Transkrip Wawancara

Kode :
 Nama Informan :
 Tanggal :
 Jam :
 Disusun jm :
 Tempat wawancara :
 Topik Wawancara :

	Materi wawancara
Peneliti	Berupa Pertanyaan dari Peneliti
Informan	Jawaban Dari Informan
Refleksi	Hasil analisis Penelitia

--	--

Adapun beberapa pertanyaan yang akan di ajukan pada saat penelitian di antaranya yaitu :

1. Apa alasan Wajib Pajak Mengajukan restitusi atau Kompensasi Pajak Pertambahan Nilai (PPN)?
 2. Bagaimana sistem prosedur restitusi PPN pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bantaeng?
 3. Bagaimana sistem Prosedur kompensasi PPN pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bantaeng ?
 4. Bagaimana peran tiap seksi pada pelaksanaan restitusi dan kompensasi Pajak Pertambahan Nilai pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bantaeng
 5. Apa saja hambatan hambatan yang ditemui pada saat proses pelaksanaan Restitusi dan Kompensasi PPN pada kantor pelayanan Pajak Pratama Bantaeng?
- b. Dokumentasi, dalam melaksanakan metode ini. Peneliti meneliti benda benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan, catatan harian dan sebagainya. Adapun beberapa yang akan di dokumenasikan yaitu visi misi perusahaan/instansi, struktur organisasi dan lain lain. Adapun format transkrip Dokumentasi yang digunakan pada saat proses penelitian adalah

Transkrip Dokumentasi

Kode :

Bentuk :
 Isi Dokumen :
 Tanggal Pencatatan :
 Jam Pencatatan :

Bukti Dokumentasi	Dokumentasi berupa visi misi perusahaan, Struktur Organisasi, dan lain lain.
Refleksi	Hasil Analisis

2. Penelian kepustakaan

Yaitu penelitian yang di lakukan dengan cara merangkum beberapa literatur/kepustakaan yang berfokus pada topik bahasan, yaitu mengenai pajak.

F. Instrumen Penelitian

Instrumen dapat disebut sebagai alat. Yang dimaksud dengan alat disini adalah alat untuk mengumpulkan data. Dalam metode penelitian kualitatif, peneliti bahkan sebagai instrumen, sementara instrumen lainnya yaitu buku catatan, tape recorder (vdeo/audio), kamera dan sebagainya.

G. Teknik analisis data

Adapun metode analisis yang digunaka yaitu metode analisis deskriptif kualitatif dengan maksud untuk mengetahui dan mendeskripsikan

prosedur sistem restitusi dan kompensasi Pajak Pertambahan Nilai. Dalam penulis menggunakan informan sebagai sumber memperoleh data.


H. Operasional Analisis

Adapun Prosedur Analisis yang di laksanakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengumpulkan data dan berharap menemukan makna relevan
2. Proses pengelompokan data yaitu peneliti studi kasus melihat dan menempatkan kembali hasil data yang dikumpulkan.
3. Mengalisis data yaitu mencari jawaban dari rumusan masalah pada penelitian ini.
4. Mengembangkan analisis data dalam bentuk pola pemikiran dari peneliti.

I. Alur Penelitain

Adapun alur penelitian yang akan di lakukan yaitu dapat di lihat gambar berikut



Gambar 3.1
Alur Penelitian

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

1. Sejarah singkat instansi

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bantaeng pertama kali terbentuk dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67/PMK.01/2008 tanggal 6 Mei 2008 tentang Organisasi Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak yang menyatakan bahwa KPP Pratama Bantaeng merupakan salah satu dari 15 Kantor Pelayanan Pajak yang dibawah koordinasi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara.

KPP Pratama Bantaeng mulai beroperasi pada tanggal 27 Mei 2008. KPP Pratama Bantaeng berkedudukan di Jalan Andi Mannapiang Kabupaten Bantaeng, menggunakan gedung bekas Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Bantaeng.

2. Visi dan Misi KPP Pratama Bantaeng

Berikut ini Visi dan Misi KPP Pratama Bantaeng, yaitu:

a. Visi

Menjadi institusi penghimpun penerimaan Negara terbaik dan dapat dipercaya di Tana Mangkasara'.

b. Misi

Memberi layanan prima, mengawasi kepatuhan perpajakan dan mengamankan penerimaan Negara.

3. Uraian Kerja Kantor

KPP Pratama Bantaeng mempunyai 73 pegawai yang terbagi di beberapa seksi dengan rincian tugas sebagai berikut:

a. Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal

Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha, rumah tangga, dan pengelolaan kinerja pegawai, pemantauan pengendalian internal, pemantauan kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin, dan tindak lanjut hasil pengawasan, serta penyusunan rekomendasi perbaikan proses bisnis.

b. Seksi Pengolahan Data dan Informasi

Seksi Pengolahan Data dan Informasi (PDI) mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pencarian dan pengolahan data, pengamatan potensi perpajakan, penyajian informasi perpajakan perekaman dokumen perpajakan, urusan tata usaha penerimaan dokumen perpajakan, pelayanan dukungan teknis komputer, pemantauan aplikasi, serta pengelolaan kinerja organisasi.

c. Seksi Pelayanan

Seksi Pelayanan mempunyai tugas melakukan penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan, pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan, penerimaan surat lainnya, serta pelaksanaan pendaftaran Wajib Pajak. Seksi Pelayanan adalah bagian yang sangat dalam kelangsungan proses bisnis dan pelayanan terhadap Wajib Pajak.

Seksi Pelayanan merupakan awal dan akhir dari segala proses bisnis pada KPP Pratama. Semua permohonan dari Wajib Pajak diterima melalui Tempat Pelayanan Terpadu (TPT) dan produk yang diterbitkan juga berakhir pada pencetakan di back office.

d. Seksi Penagihan

Seksi Penagihan mempunyai tugas melakukan urusan penatausahaan piutang pajak, penundaan dan pengangsuran tunggakan pajak, penagihan aktif, usulan penghapusan piutang pajak, penyitaan dan penyanderaan, serta penyimpanan dokumen penagihan.

e. Seksi Pemeriksaan

Seksi Pemeriksaan mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana pemeriksaan, pengawasan pelaksanaan aturan pemeriksaan, penerbitan, penyaluran Surat Perintah Pemeriksaan Pajak, dan administrasi pemeriksaan perpajakan lainnya, serta pelaksanaan pemeriksaan oleh Petugas Pemeriksa Pajak yang ditunjuk oleh Kepala Kantor.

f. Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan

Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan mempunyai tugas melakukan pengamatan potensi perpajakan, pendataan objek dan subjek pajak, pembentukan dan pemutakhiran basis data nilai objek pajak dalam menunjang ekstensifikasi, bimbingan dan pengawasan Wajib Pajak baru, serta penyuluhan perpajakan. Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan memiliki peran yang penting dalam kantor karena

memiliki banyak fungsi termasuk fungsi pengawasan dan pengamanan penerimaan negara.

g. Seksi Pengawasan dan Konsultasi I

Seksi Pengawasan dan Konsultasi I mempunyai tugas melakukan proses penyelesaian permohonan Wajib Pajak, usulan pembetulan ketetapan pajak, bimbingan dan konsultasi teknis perpajakan kepada Wajib Pajak.

h. Seksi Pengawasan dan Konsultasi II

Seksi Pengawasan dan Konsultasi II mempunyai tugas melakukan pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak, penyusunan profil Wajib Pajak, analisis kinerja Wajib Pajak, rekonsiliasi data Wajib Pajak dalam rangka melakukan intensifikasi dan imbauan kepada Wajib Pajak.

i. Seksi Pengawasan dan Konsultasi III

Seksi Pengawasan dan Konsultasi III mempunyai tugas melakukan pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak, penyusunan profil Wajib Pajak, analisis kinerja Wajib Pajak, rekonsiliasi data Wajib Pajak dalam rangka melakukan intensifikasi dan himbauan kepada Wajib Pajak.

j. Seksi Pengawasan dan Konsultasi IV

Seksi Pengawasan dan Konsultasi IV mempunyai tugas melakukan pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak, penyusunan profil Wajib Pajak, analisis kinerja Wajib Pajak, rekonsiliasi data Wajib Pajak dalam rangka melakukan intensifikasi dan imbauan kepada Wajib Pajak.

k. Fungsional Pemeriksa Pajak

Pejabat Fungsional Pemeriksa Pajak bertugas untuk menguji kepatuhan kewajiban perpajakan atau tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

B. Penyajian Data

Perihal pelaksanaan penelitian yang dilakukan maka dapat diperoleh data yaitu *Standar Operating Procedures* (SOP) tata cara penyelesaian surat pemberitahuan (SPT) tahunan pajak penghasilan lebih bayar di kantor pelayanan pajak, *Standar Operating Procedures* (SOP) tata cara pengajuan usulan pemeriksaan di kantor pelayanan pajak, *Standar Operating Procedures* (SOP) tata cara persiapan pemeriksaan di kantor pelayanan Pajak, *Standar Operating Procedures* (SOP) tata cara pemeriksaan lapangan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan di kantor pelayanan pajak. Berdasarkan hal tersebut dapat dipaparkan dibawah ini sebagai berikut :

a. Deskripsi

Prosedur operasi menguraikan tata cara penyelesaian surat Pemberitahuan (SPT) tahunan Pajak Penghasilan lebih bayar yang di sampaikan oleh wajib pajak

b. Dasar Hukum

1. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 185/PMK.03/2007 tanggal 28 Desember 2007 tentang tata cara penerimaan dan pengelolaan surat pemberitahuan
2. Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-19/PJ/2009 tanggal 25 Februari 2009 tentang tata cara penerimaan dan pengolahan surat pemberitahuan tahunan s.t.d.d.Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-1/PJ/2010 tanggal 12 Januari 2010.

c. Surat Edaran terkait

1. Surat edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-6/PJ/2010 tanggal 25 Januari 2010 tentang penyampaian peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-1/PJ/2010 tentang perubahan peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-19/PJ/2010 tentang tata cara penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan Tahunan.

d. Pihak yang terkait

1. Seksi pelayanan
2. Seksi Pemeriksaan
3. Seksi pengawasan dan Konsultasi
4. Wajib Pajak


- e. Formulir yang digunakan
 - 1. Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) tahunan PPH lebih bayar
 - 2. Lembar Pengawasan Arus Dokumen (LPAD)
 - 3. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)
 - 4. Nota Penghitungan (Nothit)
- f. Dokumen yang dihasilkan
 - 1. Surat Ketetapan Pajak (SKPKB/SKPLB/SKPN)
- g. Prosedur Kerja
 - 1. Wajib pajak menyampaikan SPT PPh lebih bayar beserta lampirannya
 - 2. Proses pertama kali akan dilakukan pada seksi pelayanan dengan SOP penerimaan dan pengolahan SPT tahunan Pajak Penghasilan
 - 3. Setelah SPT tahunan diterima dan direkam, SPT tahunan yang tergolong dalam SPT tahunan lebih bayar selanjutnya akan diserahkan kepada seksi pemeriksaan untuk diproses dengan SOP tata cara pemeriksaan (SOP tata cara pengajuan usulan pemeriksaan, SOP tata cara pengajuan usulan pemeriksaan bukti permulaan, SOP tata cara pemeriksaan Kantor untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Perpajakan, SOP tata cara penatausahaan hasil Pemeriksaan (LHP) dan Nota penghitungan (Nothit).
 - 4. Seksi pemeriksaan kemudian menyerahkan nota penghitungan dan LHP sebagai produk dari SOP tata cara pemeriksaan kepada seksi pelayanan

5. Seksi pelayanan kemudian memproses nota penghitungan dan LHP dengan SOP penerbitan surat ketetapan pajak.
6. Produk dari SOP penerbitan surat ketetapan pajak bisa berupa SKPKB, SKPLB, dan SKPN sesuai dengan nothit dan LHP. Dalam hal produk hukum berupa SKPLB selanjutnya diproses dengan SOP tata cara penerbitan surat perintah membayar kelebihan pajak (SPMKP) di seksi pengawasan dan Konsultasi.
7. SKPKB, SKPLB, dan SKPN yang sudah di cetak kemudian akan diproses dengan SOP tata cara pentausahaan dokumen wajib pajak dan SOP tata cara penyampaian Dokumen di KPP
8. Proses selesai

Jangka waktu penyelesaian :

Paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya SPT LB Wajib Pajak

2. Tata cara pengajuan usulan pemeriksaan di Kantor Pelayanan Pajak





Gambar 4.2

SOP tata cara pengajuan usulan pemeriksaan di Kantor Pelayanan Pajak

a. Deskripsi

Prosedur operasi ini menguraikan tata cara pengajuan usulan Pemeriksaan Rutin, Pemeriksaan Tujuan Lain, Pemeriksaan Khusus dan Pemeriksaan Khusus dalam rangka pemeriksaan ulang di Kantor Pelayanan Pajak.

b. Dasar hukum

1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.03/2013 tanggal 7 Januari 2013 tentang tata cara pemeriksaan
2. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-28/PJ/2013 tanggal 11 juni 2013 tentang Standar Pemeriksaan

c. Surat Edaran terkait

1. Surat edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-28/PJ/2013 tanggal 11 juni 2013 tentang kebijakan pemeriksaan.

d. Pihak yang terkait

1. Kepala Kantr Pelayanan Pajak
2. Kepala Seksi Pemeriksaan dan Kepatuhan Internal
3. Tim Pembahas analisis resiko
4. Tim Pembahasan usul Pemeriksaan Ulang
5. Pelaksaan Seksi Pemeriksaan dan kepatuhan Internal
6. Seksi Pelayanan
7. Seksi Pengawasan dan Konsultasi
8. Seksi penagihan
9. Kantor Wilayah DJP

e. Input

1. Risalah hasil pembahasan Analisis resiko yang disetujui untuk diusulkan pemeriksaan khusus
2. Risalah hasil pembahasan usul pemeriksaan ulang yang disetujui untuk diusulkan pemeriksaan ulang
3. Usulan wajib pajak yang akan diperiksa dengan kriteria pemeriksaan rutin atau Pemeriksaan Tujuan lain dari Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi, Kepala Seksi Pelayanan, dan/atau kepala Seksi Penagihan.

f. Output

1. Surat Pengantar Daftar Nominatif Wajib Pajak yang akan diperiksa untuk tujuan rutin
2. Daftar Nominatif Wajib Pajak yang akan diperiksa untuk tujuan rutin.
3. Surat Pengantar Daftar Nominatif Wajib Pajak Yang akan diperiksa untuk tujuan laun.
4. Daftar Nominatif Wajib Pajak yang akan diperiksa untuk tujuan lain
5. Surat Usul Pemeriksaan Khusus
6. Surat Usul Pemeriksaan Ulang

g. Prosedur Kerja

1. Berdasarkan risalah hasil pembahasan Analisis Risikp yang disetujui untuk diusulkan pemeriksaan khusus dan risalah hasil pembahsan usul pemeriksaan ulang yang disetujui untuk diusulkan Pemeriksaan ulang. Serta usulan pemeriksaan yang diterma oleh kepala Seksi Pemeriksaan dan Kepatuhan Internal dengan kriteria antara lain :

- a. Pemeriksaan Rutin, seperti SPT Tahunan PPh Lebih bayar Restitusi, SPT Masa PPN lebih bayar Restitusi, SPT tahunan PPh atau SPT Masa PPN yang menyatakan lebih bayar yang tidak disertai dengan permohonan pengembalian kelebihan pajak, SPT Masa PPN lebih bayar kompensasi, SPT yang menyatakan rugi, SPT Tahunan PPh untuk bagian tahun pajak atau tahun pajak sebagai akibat perubahan tahun buku atau metode pembukuan atau revaluasi aktiva tetap, permohonan sehubungan penggabungan, peleburan, pemekaran, likuidasi atau pembubaran usaha atau permohonan wajib Pajak Orang Pribadi akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya dari Kepala Seksi Pelayanan;
- b. Pemeriksaan tujuan lain, seperti penerbitan Nomor Pokok wajib Pajak (NPWP) dan/atau pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP) secara jabatan selain yang dilakukan melalui verifikasi, atau kriteria lain yang memenuhi kriteria pemerisaan tujuan lain dari Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi, penghapusan NPWP dan/atau pencabutan PKP selain yang dilakukan berdasarkan verifikasi, atau kriteria lain yang memenuhi kriteria Pemeriksaan tujuan lain dari Kepala Seksi Pelayanan, dan usulan pemeriksaan dalam rangka Penagihan Pajak dari kepala Seksi penagihan;

Kepala Seksi Pemeriksaan dan Kepatuhan Internal menugaskan Pelaksana Seksi Pemeriksaan dan Kepatuhan Internal untuk membuat konsep Surat Pengantar dan konsepo Daftar Nominatif Wajib Pajak yang

akan diperiksa kriteria Pemeriksaan rutin/Pemeriksaan tujuan lain atau konsep Surat usul Pemeriksaan khusus/Surat Usul Pemeriksaan Ulang.

2. Pelaksana Seksi Pemeriksaan dan Kepatuhan Internal membuat konsep Surat Pengantar dan Konsep Daftar Nominatif Wajib Pajak yang akan diperiksa kriteria Pemeriksaan Rutin/Pemeriksaan Tujuan Lain atau Konsep surat Usul Pemeriksaan Khusus/Surat Usul Pemeriksaan Ulang kemudian menyampaikan kepada Kepala Seksi Pemeriksaan dan Kepatuhan Internal.
3. Kepala Seksi Pemeriksaan dan Kepatuhan Internal meneliti dan memaraf Konsep surat Pengantar dan Konsep Surat Nominatif Wajib Pajak yang akan diperiksa kriteria Pemeriksaan Rutin/Pemeriksaan Tujuanlain atau Konsep surat Usul Pemeriksaan Khusus/Surat Usul Pemeriksaan Ulang kemudian menyampaikan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak.
4. Kepala Kantor Pelayanan Pajak Menyetujui dan menandatangani Konsep Surat pengantar dan Konsep Daftar nominative Wajib Pajak yang akan diperiksa kriteria Pemeriksaan Rutin/Pemeriksaan Tujuan Lain atau Konsep Surat Usul Pemeriksaan Khusus/Surat Usul Pemeriksaan Ulang selanjutnya menyampaikan kepada Kepala Seksi Pemeriksaan dan Kepatuhan Internal.
5. Kepala seksi Pemeriksaan dan Kepatuhan Internal menerima Surat Pengantar dan Daftra Nominatif Wajib Pajak yang akan diperiksa kriteria Pemerisaan Rutin/Pemeriksaan Tujuan lain atau Surat Usul Pemeriksaan Khsusus/Surat Usul Pemeriksaan Ulang kemudian menugaskan

Pelaksana seksi Pemeriksaan dan Kepatuhan Internal untuk menatausahakan dan menyampaikan surat yang dimaksud.

6. Pelaksana seksi Pemeriksaan dan Kepatuhan Internal menatausahakan dan menyampaikan Surat Pengantar dan Daftar Nominatif Wajib Pajak yang akan diperiksa kriteria Pemeriksaan Rutin/Pemeriksaan Tujuan lain atau Surat Usul Pemeriksaan Khusus/Surat Usul Pemeriksaan Ulang Kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak melalui Subbagian Umum sesuai dengan SOP Tata Cara penyampaian Dokumen di KPP. Selanjutnya Pelaksana Seksi Pemeriksaan dan Kepatuhan Internal menginput usulan pemeriksaan Rutin, Pemeriksaan Tujuan Lain, Pemeriksaan Khusus dan/atau Pemeriksaan Khusus dalam rangka Pemeriksaan Ulang ke Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak.
7. Proses selesai


Jangka Waktu Penyelesaian

1. Penyampaian Surat Pengantar dan Daftar Nominatif kriteria Pemeriksaan Rutin setiap bulan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

Dikecualikan dari ketentuan diatas terhadap
 - a. SPT Tahunan PPh lebih Bayar Restitusi,
 - b. SPT Masa PPN lebih Bayar rerstitusi

- c. Pemeriksaan Rutin yang dilakukan terhadap Wajib Pajak Badan yang melakukan penggabungan, peleburan, pemekaran, likuidasi atau pembubaran usaha, atau Wajib Pajak orang pribadi yang akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya disertai dengan penghapusan NPWP dan/atau pencabutan pengukuhan PKP.
2. Penyampain Surat Pengantar dan Daftar Nominatif Kriteria Pemeriksaan tujuan lain paling lama 5 (lima) hari kerja sejak permohonan diterima
3. Penyampaian Surat Usulan Pemeriksaan Khusus/Pemeriksaan Ulang paling lama 5 (lima) hari sejak usulan disetujui

3. Tata cara persiapan pemeriksaan dikantor pelayanan pajak



Sumber : KPP Pratama Bantaeng

Gambar 4.3

SOP tata cara persiapan pemeriksaan di Kantor Pelayanan Pajak

a. Deskripsi

Prosedur Operasi ini menguraikan tata cara persiapan pemeriksaan oleh tim pemeriksa pajak sebelum melaksanakan tindakan pemeriksaan tindakan pemeriksaan oleh tim pemeriksa pajak bertujuan untuk mempelajari menelaah profil, dokumen dan berkas wajib pajak yang akan di periksa termasuk hasil analisis resiko yang di dilakukan oleh seksi pengawasan dan konsultasi untuk memperoleh gambaran yang lengkap tentang kegiatan usaha wajib pajak termasuk benchmark, data, dan informasi yang terkait dengan wajib pajak.

b. Dasar Hukum

1. Peraturan Menteri keuangan nomor 82/PMK.03/2011 tanggal 3 mei 2011 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.03/2007 Tentang Tata Cara Pemeriksaan
2. Peraturan Direkur Jenderal Pajak Nomor PER-19/PJ/2008 tanggal mei 2008 tentang petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan Lapangan.
3. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-20/PJ/2008 tentang petunjuk pelaksanaan pemeriksaan kantor.
4. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-9/PJ/2010 tanggal 1 Maret 2010 tentang standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan

c. Surat Edaran Terkait

1. Surat edaran Direktur jenderal Pajak Nomor SE-02/PJ-04/2008 tanggal 5 mei 2008 tentang pengantar peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor

PER-19/PJ/2008 tanggal 5 mei 2008 tentang petunjuk pelaksanaan Pemeriksaan Lapangan

2. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-03/PJ.04/2008 tanggal 5 mei 2008 tentang pengantar Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-20/PJ/2008 tanggal 2 mei 2008 tentang petunjuk pelaksanaan pemeriksaan kantor.
3. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-10/PJ-04/2008 tanggal 31 Desember 2008 tentang kebijakan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan.

d. Pihak yang terkait

1. Kepala Kantor Pelayanan Pajak
2. Kepala Seksi Pemeriksaan
3. Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi
4. Kepala Seksi Pelayanan
5. Tim pemeriksa pajak
6. Pelaksana Seksi pemeriksaan

e. Input

1. Surat Persetujuan/instruksi/penugasan pemeriksaan serta lembar penugasan pemeriksaan (LP2) pemeriksaan rutin pemeriksaan khusus atau pemeriksaan khusus dalam rangka pemeriksaan ulang.

f. Output

1. Surat Pemberitahuan tidak adanya profil wajib pajak

g. Prosedur kerja

1. Kepala kantor pelayanan pajak menerima persetujuan/Instruksi/Penugasan pemeriksaan dan lembar penugasan pemeriksaan (LP2) pemeriksaan rutin, pemeriksaan khusus atau pemeriksaan khusus dalam rangka pemeriksaan ulang dari kepala kantor wilayah DJP dan/atau dari Direktur Pemeriksaan dan penagihan atau Direktur Jenderal Pajak.
2. Kepala kantor Pelayanan Pajak mendisposisi dan menugaskan kepala seksi pemeriksaan untuk membuat Nota Dinas pertunjukan supervisor.
3. Kepala seksi pemeriksaan menerima disposisi dan penugasan kemudian menugaskan pelaksana seksi pemeriksaan untuk membuat konsep Nota Dinas penunjukan supervisor dan konsep bon peminjaman berkas dan data/ptofile Wajib Pajak.
4. Pelaksana seksi pemeriksaan membuat konsep Nota Dinas penunjukan supervisor dan membuat konsep bon peminjaman berkas dan data/profile wajib pajak sesuai dengan SOP tata cara peminjaman dan pengembalian berkas pemeriksaan kemudian menyampaikan kepada kepala seksi pemeriksaan.
5. Kepala seksi penerimaan meneliti dan memaraf konsep nota dinas penunjukan supervisor selanjutnya menyampaikan kepada kepala kantor pelayanan pajak dan menyetujui dan menandatangani konsep Bon peminjaman berkas dan data/profile wajib Pajak kemudian menyampaikan kepada pelaksana seksi pemeriksaan.

6. Pelaksana seksi pemeriksaan menyampaikan Bon peminjaman berkas dan Data/Profile Wajib Pajak kepada seksi terkait.
7. Kepala kantor pajak menyetujui dan menandatangani konsep Nota Dinas penunjukan Supervisor dan menyampaikan kepada kepala seksi pemeriksaan untuk diteruskan kepada Tim pemeriksa.
8. Kepala seksi pemeriksaan menerima Nota Dinas penunjukan supervisor dari kepala Kantor Pelayanan Pajak dan berkas pemeriksaan dan Data/Profile wajib pajak dari seksi terkait kemudian menugaskan pelaksana seksi pemeriksaan untuk menyampaikan kepada tim pemeriksa dimaksud.
9. Pelaksana seksi pemeriksaan menyampaikan Nota Dinas penunjukan supervisor beserta berkas pemeriksaan dan Data/Profile Wajib Pajak kepada tim pemeriksa yang dimaksud.
10. Tim pemeriksa pajak menerima Nota Dinas Pembentukan Tim pemeriksa Pajak beserta berkas pemeriksaan dan Data/Profile Wajib Pajak yang diperiksa.
11. Tim pemeriksa pajak meneliti dan menelaah berkas (Profil dan dokumen) wajib pajak yang akan diperiksa.
12. Dalam hal profile Wajib Pajak yang akan di periksa belum ada atau belum dibuat, Tim pemeriksa pajak meneliti apakah SPT yang akan di lakukan pemeriksaan tersebut merupakan SPT lebih bayar Restitusi atau pemeriksaan kewajiban perpajakan Wajib Pajak Lokasi karena adanya permintaan dari Unit Pelaksaan Pemeriksaan Domisili atau tidak.

13. Dalam hal pemeriksaan dilakukan terhadap SPT lebih bayar restitusi atau pemeriksaan kewajiban perpajakan wajib pajak Lokasi karena adanya permintaan dari Unit Pelaksana Pemeriksaan Domisili, Pemeriksaan bias dilakukan meskipun profil terhadap Wajib Pajak yang akan diperiksa belum ada atau belum dibuat, proses dilanjutkan ke angka 21.
14. Dalam hal pemeriksaan dilakukan terhadap selain SPT lebih bayar restitusi atau pemeriksaan kewajiban perpajakan Wajib Pajak Lokasi karena adanya permintaan dari Unit Pelaksana Domisili, pemeriksaan tidak bias dilakukan jika profil terhadap Wajib Pajak yang akan diperiksa belum ada atau belum dibuat. Terhadap profil Wajib Pajak yang belum ada atau belum dibuat, tim pemeriksa pajak meminta kepada Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi untuk membuat Profil Wajib pajak dimaksud.
15. Seksi Pengawasan dan Konsultasi memnuat profil Wajib Pajak yang dimaksud dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak permohonan profil wajib pajak oleh tim pemeriksa pajak dan menyampaikan kepada tim pemeriksa pajak, proses selanjutnya ke angka 19.
16. Apabila sampai dengan jangka waktu 1 (satu) bulan sejak permohonan profil Wajib Pajak oleh Tim Pemeriksa Pajak, Profil wajib Pajak dimaksud belum di buat, Tim pemeriksa Pajak membuat konsep surat pemberitahuan tidak adanya profil Wajib Pajak untuk di sampaikan kepada Kepala Kantor Wilayah DJP dengan tembusan kepada Direktur Potensi, kepatuhan dan

Penerimaan dan Direktur Pemeriksaan dan penagihan kemudian Menyampaikan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak.


17. Kepala Kantor Pelayanan Pajak menyetujui dan menandatangani konsep surat pemberitahuan tidak adanya profil Wajib Pajak kemudian menyampaikan kepada Kepala Seksi Pemeriksaan.
18. Pelaksana Seksi Pemeriksaan menatausahakan dan mengirimkan surat pemberitahuan tidak adanya profil Wajib Pajak kepada Kepala Kantor Wilayah DJP dengan tembusan kepada Direktur Potensi, kepatuhan dan penerimaan dan Direktur Pemeriksaan dan penagihan melalui Subbagian Umum (SOP tata Cara Penyampaian Dokumen di KPP).
19. Dalam hal profil Wajib Pajak yang akan diperiksa tersedia, Pemeriksa Pajak mempelajari dan menelaah profil Wajib Pajak termasuk hasil analisis resiko yang telah dilakukan oleh Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi serta dokumen dan berkas Wajib Pajak untuk memperoleh gambaran yang lengkap tentang kegiatan usaha Wajib Pajak termasuk Benchmark, data, dan informasi yang terkait dengan wajib pajak, sebagai gambaran awal sebelum tim Pemeriksa Pajak melakukan pemeriksaan terhadap Wajib Pajak yang dimaksud.
20. Berdasarkan hasil Penelitian dan penelaahan terhadap profil wajib Pajak, Tim Pemeriksa Pajak membuat evaluasi terkait kondisi Wajib Pajak terutama yang terkait dengan kondisi usaha, operasi usaha atau struktur pembiayaan/Permodalan.


21. Berdasarkan hasil penelitian dan penelahaan terhdapa profil Wajib Paja dan evaluasi terkait kondisi Wajib Pajak terutama yang terkait dengan kondisi usaha, operasi usaha atau struktur pembiayaan/permodalam, Tim Pemeriksa Pajak membuat perencanaan penyelesaian pemeriksaan (*audit Planning*), rancangan program pemeriksaan (*audit program*), prosedur pemeriksaan yang akan ditempuh serta teknik pemerisaan (metode pengujian) yang digunakan.
22. Kepala Seksi Pemeriksaan menerbitkan Surat Perintah Pemeriksaan (SP2) dan SOP Tata Cara surat Perintaah Pemeriksaan (SP2) di Kantor Pelayanan Pajak/
23. Proses selesai.


Jangka waktu penyelesaian :

Paling lama 7 (Tujuh) hari sejak Nota Dinas Penunjukan Supervisor diterima.

4. Tata cara pemeriksaan lapangan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan di Kantor Pelayanan







Sumber : KPP pratama Bantaeng

Gambar 4.4

SOP tata cara Pemeriksaan Lapangan Untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan di kantor pelayanan pajak

a. Deskripsi

Prosedur Operasi ini menguraikan tata cara pelaksanaan pemeriksaan pajak untuk jenis pemeriksaan lapangan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan di Kantor Pelayanan Pajak.

b. Dasar Hukum

1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.03/2013 tanggal 7 Januari 2013 tentang tata cara pemeriksaan.

c. Surat Edaran Terkait

1. Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak Nomor SE-28/PJ/2013 tanggal 11 Juni 2013 tentang Kebijakan Pemeriksaan.

d. Pihak yang terkait

1. Kepala Kantor Pelayanan Pajak
2. Kepala Seksi Pemeriksaan dan Kepatuhan Internal
3. Kepala Seksi Pelayanan
4. Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi
5. Tim Pemeriksa Pajak
6. Direktur Pemeriksaan dan penagihan
7. Kepala Kantor Wilayah DJP

e. Input

1. Surat Perintah Pemeriksaan
2. Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan

f. Output

1. Laporan Hasil Pemeriksaan
2. Kertas Kerja Pemeriksaan
3. Nota Penghitungan

g. Prosedur Kerja

1. Kepala seksi pemeriksaan dan Kepatuhan Internal melakukan SOP tata cara Penerbitan Surat Perintah Pemeriksaan di Kantor Pelayanan Pajak untuk menerbitkan Surat Perintah Pemeriksaan dan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan. Selanjutnya Kepala seksi Pemeriksaan dan Kepatuhan Internal menyampaikan Surat Perintah Pemeriksaan dan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan kepada Tim Pemeriksa Pajak.
2. Tim Pemeriksa Pajak Menerima dan menatausahakan Surat Perintah Pemeriksaan dan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan selanjutnya melakukan:
 - a. SOP Tata Cara Pemeberitahuan Pemeriksaan Lapangan dan Panggilan Pemeriksaan, dan pertemuan dengan Wajib Pajak (Pemeriksaan Lapangan untuk meguji Pemenuhan Kewajiban Perpajakan)
 - b. SOP Tata Cara Peminjaman Dokumen, dan
 - c. SOP Tata Cara Permintaan Keterangan dan/atau Penjelasan.

Selanjutnya Tim Pemeriksa Pajak melakukan pemeriksaan lapanga berdasarkan metode dan teknik pemeriksaan sesuai dengan rencana pemeriksaan dan program pemeriksaan yang telah disusun dan menuangkan hasil pemeriksaan ke dalam konsep Kertas Kerja Pemeriksaan, Konsep Laporan Hasil Pemeriksaan serta Konsep surat Pemberitahuan hasil Pemeriksaan beserta lampirannya kemudian menyampaikan Konsep Kertas Kerja Pemeriksaan, konser Laporan Hasil Pemeriksaan dan Konsep Surat Pemberitahuan Hasil

Pemeriksaan beserta lampirannya tersebut kepada Kepala Kantor Pelayanan pajak.

Dalam hal konsep Laporan Hasil Pemeriksaan harus direview, Tim Pemeriksa Pajak melakukan SOP Tata Cara pengiriman konsep Laporan Hasil Pemeriksaan untuk direview kepada Dir'ektor Pemeriksaan dan Penagihan atau Kepala Kantor Wilayah DJP sesuai dengan pejabat yang menerbitkan instruksi pemeriksaan khusus atau persetujuan pemeriksaan khusus.

3. Kepala Kantor Pelayanan Pajak meneliti, menyetujui dan menandatangani konsep Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan dan selanjutnya menyampaikan konsep Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan tersebut kepada Tim Pemeriksa Pajak.
4. Tim Pemeriksa Pajak menerima dan menatausahakan dan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan dan selanjutnya melakukan:
 - a. SOP Tata Cara Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan dan Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan (Pemeriksaan Lapangan atau Kantor Untuk Menguji Pemenuhan Kewajiban Perpajakan)
 - b. SOP tata cara Pelaporan Hasil Pemeriksaan dan Pengembalian Dokumen

Selanjutnya Tim Pemeriksa Pajak menyampaikan Konsep Kertas Kerja Pemeriksaan, Konsep Laporan Hasil Pemeriksaan, Konsep Nota Penghitungan, dan berita acara Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan yang dilampiri dengan ihtisar hasil pembahasan akhir kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak.

5. Kepala kantor Pelayanan Pajak meneliti, menyetujui, dan menandatangani Konsep Kertas Kerja Pemeriksaan, Konsep Laporan Hasil Pemeriksaan, Konsep Nota Penghitungan, dan berita acara Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan yang dilampiri dengan ihtisar hasil pembahasan akhir, dan selanjutnya menyampaikan konsep Kertas Kerja Pemeriksaan, Konsep Laporan Hasil Pemeriksaan yang dilampiri dengan ihtisar hasil pembahasan akhir tersebut kepada Tim Pemeriksa Pajak.
6. Tim Pemeriksa Pajak menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan, Kertas Kerja Pemeriksaan dan Nota Penghitungan, dan pengembalian berkas Wajib Pajak yang dipinjamkan Dalam Rangka Pemeriksaan Kepada Kepala Seksi Pemeriksaan dan Kepatuhan Internal
7. Kepala Seksi Pemeriksaan dan Kepatuhan Internal menerima Laporan Hasil Pemeriksaan, Kertas Kerja Pemeriksaan dan Nota Penghitungan dan Selanjutnya melakukan :
 - a. SOP Tata Cara Penatausahaan Laporan Hasil Pemeriksaan dan Nota Penghitungan di Kantor Pelayanan Pajak
 - b. SOP Tata Cara peminjaman dan Pengembalian Berkas Pemeriksaan di Kantor Pelayanan Pajak.
8. Kepala Seksi Pelayanan menerima Laporan Hasil Pemeriksaan dan Nota Penghitungan kemudian melakukan SOP Tata Cara Penerbitan Surat Ketetapan Pajak.
9. Proses selesai.

Jangka waktu penyelesaian:

1. Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan kewajiban Perpajakan dilakukan dalam jangka waktu Pemeriksaan yang meliputi :
 - a. Jangka waktu pengujian.dan
 - b. Jangka waktu pembahasan akhir hasil pemeriksaan dan pelaporan.
2. Dalam hal pemeriksaan dilakukan dengan jrnos pemeriksaan Lapangan, jangka waktu pengujian adalah paling lama 6 (enam) bulan, yang dihitung sejak surat pemberitahuan pemeriksaan lapangan disampaikan kepada wajib Pajak, wakil, kuasa, pegawai, atau anggota keluarga yang telah dewasa dari Wajib Pajak, wakil, kuasa, pegawai, atau anggota keluarga yang telah dewasa dari wajib pajak.
3. Jangka waktu pembasahan akhir hasil pemeriksaan dan pelaporan adalah paling lama 2 (dua) bulan, yang dihitung sejak tanggal Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan disampaikan kepada Wajib Pajak, wakil, kuasa, pegawai, atau anggota keluarga yang telah dewasa dari wajib Pajak sampai dengan tanggal Laporan Hasil Pemeriksaan.
4. Jangka waktu Pengujian Pemeriksaan Lapangan dapat diperpanjang untuk jangla waktu paling lama 2 (dua) bulan.
5. Perpanjangan jangka waktu pengujian Pemeriksaan Lapangan dilakukan dalam hal:
 - a. Pemeriksaan lapangan diperluas ke Masa Pajak, bagian tahun pajak, atau tahun pajak lainnya,

- b. Terdapat konfirmasi atau permintaan data dan/atau keterangan kepada pihak ketiga,
 - c. Ruang lingkup pemeriksaan Lapangan meliputi seluruh jenis pajak, dan/atau
 - d. Berdasarkan pertimbangan kepala Unit Pelaksana Pemeriksaan
6. Jangka waktu pengujian pemeriksaan Lapangan yang terkait dengan:
- a. Wajib Pajak Kontraktor Kontrak Kerja sama Minyak dan Gas Bumi
 - b. Wajib Pajak dalam satu grup, atau
 - c. Wajib Pajak yang terindikasi melakukan transaksi transfer prancing dan/atau transaksi khusus lain yang terindikasi adanya rekayasa transaksi keuangan.
- Dapat diperpanjang untuk jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan dan dapat dilakukan paling banyak 3 (tiga) kali sesuai dengan kebutuhan waktu untuk melakukan pengujian.
7. Apabila jangka waktu perpanjangan pengujian Pemeriksaan Lapangan telah berakhir, surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan harus disampaikan kepada Wajib Pajak.
8. Dalam hal Pemeriksaan dilakukan karena Wajib Pajak mengajukan permohonan pengembalian kelebihan Pembayaran pajak, jangka waktu pemeriksaan harus memperhatikan jangka waktu penyelesaian permohonan pengembalian kelebihan

pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 17B Undang Undang KUP.

C. Analisis dan Pembahasan

Proses pelaksanaan restitusi dilaksanakan telah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan dan Standar Operating Procedure yang didasarkan indikator sebagai berikut :

Tabel 4.1

Internal Kontrol Coesioner

NO	INDIKATOR	YA	TIDAK
1	Konsultasi	√	
2	Permohonan	√	
3	Pemberkasan	√	
4	Pelaksanaan	√	
5	Pemeriksaan	√	
6	Pencairan	√	

Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Standar Operatig Procedure* (SOP) atau tata cara Penyelesaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan lebih bayar dikantor Pelayanan Pajak menjadi pedoman atau patokan dalam pelaksanaan prosedur sistem restitusi atau kompensasi Pajak Pertambahan Nilai. Untuk STandar Operating Procedure yang lain prosesnya sama, adapun *Standar Operating Procedure* (SOP) yang lain yaitu Tata cara persiapan pemeriksaan di Kantor Pelayanan Pajak, tata Cara pengajuan Usulan pemeriksaan di kantor Pelayanan Pajak, tata cara pemeriksaan lapangan untuk mrenguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Perpajakan di Kantor Pelayanan Pajak . Hasil Wawancara yang diperoleh dari beberapa narasumber yaitu menurut bapak Asep selaku seksi pelayanan.

Bapak Asep *“Alasan Wajib Pajak melaksanakan restitusi atau Kompensasi sudah jelas yaitu karena pajak yang di bayarkan pada bulan itu lebih besar dari pada pajak keluarannya artinya bahwa pajak masukannya lebih besar dari pada pajak keluarannya. Proses pelaksanaan penyelesaian Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) lebih bayar di Kantor pelayanan Pajak yaitu Wajib Pajak menyetor SPT Masa PPN sebagai Dokumen yang perlu di disiapkan pada proses pelaksanaan restitusi atau kompensasi oleh Wajib Pajak. Selanjutnya bagian Seksi Pelayanan menerima SPT Masa PPN yang digunakan untuk melakukan permohonan restitusi dan kompensasi, Wajib Pajak diberi kebebasan apakah Pajaknya ingin melakukan Kompensasi atau restitusi, setelah permohonan Wajib pajak diterima maka akan diproses selanjutnya. Jika wajib pajak memilih Kompensasi maka tidak ada jangka waktu yang diperlukan melainkan langsung diproses dan sudah di gunakan bulan depan”*. Peran tiap seksi pada pelaksanaan restitusi dan Kompensasi Pajak pertaambahan nilai pada kantor pelayanan pajak Pratama Bantaeng menurut bapak Asep *“Perannya, yang berpera ada tiga pelayanan seksi Waskon I (Pengawasan dan Konsultasi 1) dan pemeriksaan. Sebenarnya disini pasti berperan termasuk sub bagian umum, karena yang menanda tangani SPM dan mengirim surat pemberitauaan Wajib pajak”*

Terkait dengan Proses pelaksanaan Kompensasi menurut bapak Koeswijanto *“jika kompensasi saja maka cukup di seksi pelayanan saja*

yang merekam secara sistem saja atas Kompensasi tersebut di E-SPT.setelah itu pemberkasan”

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.03/2018 (undang undang terbaru) terkait dengan jumlah lebih bayar yang dilakukan yaitu jumlah lebih bayar lebih dari satu milyar dan jumlah lebih bayarnya kurang dari satu milyar. Jika wajib pajak memilih restitusi maka ada dua alternatif yang dilakukan yang pertama yaitu jika jumlah lebih bayarnya kurang dari satu milyar maka akan di alihkan ke bagian seksi Pengawasan dan Konsultasi 1 dan jangka waktu yang diperlukan untuk melakukan proses restitusi tersebut yaitu sekitar 1 (Satu) bulan sejak di terimanya permohonan lengkap. Alternatif yang kedua yaitu jika jumlah lebih bayarnya lebih dari satu milyar maka akan di proses ke bagian seksi pemeriksaan dan jangka waktu yang diperlukan untuk proses restitusi tersebut yaitu sekitar 1 (satu) tahun sejak diterimanya permohonan lengkap. Alternatif yang pertama yaitu proses restitusi yang jumlah lebih bayarnya kurang dari satu milyar maka proses selanjutnya akan di laksanakan bagian seksi Konsultasi dan pengawasan I. Bapak Priyantopu selaku kepala seksi bagian Konsultasi dan pengawasan I

Bapak Prinyantopu “Proses pelaksanaan untuk jumlah lebih bayarnya kurang dari satu milyar yaitu dilakukan penelitian mengenai Data/Profil Wajib Pajak yang melakukan permohonan restitusi apakah sesuai dengan yang dia minta dan berdasarkan undang-undang. Kita juga melakukan pemeriksaan untuk jumlah lebih bayarnya dibawah 1 milyar apabila dirasa masih butuh pendalaman proses pemeriksaan lagi. Setelah proses penelitan sudah dilaksanakan maka proses selesai dilakukan. Maka pengembalian kelebihan pembayaran pajak sudah dapat dicairkan dan dialihkan kembali kebagian seksi pelayanan”.

Selanjutnya untuk alternatif kedua yaitu proses restitusi yang jumlah lebih bayarnya lebih dari satu milyar.

Bapak Tri Koewijanto “Pada bagian seksi pemeriksaan ada beberapa jenis pemeriksaan dilakukan yaitu pemeriksaan tujuan lain, pemeriksaan analisis resiko, pemeriksaan konkrit dan pemeriksaan rutin. Contoh Pemeriksaan tujuan lain yaitu seperti pendaftaran nomor pokok wajib pajak (NPWP), pemeriksaan analisis resiko contohnya seperti badan wajib pajak, pemeriksaan konkrit contoh pemeriksaannya yaitu faktur pajak, bukti potong, dan bukti lain lain. Sementara untuk pemeriksaan rutin contoh pemeriksaan yang dilakukan yaitu proses restitusi. Proses pelaksanaan pemeriksaan restitusi tersebut dilakukan selama satu tahun sejak diterimanya permohonan lengkap termasuk didalamnya 2 bulan pengujian dan dua bulan pelaporan. Seksi pemeriksaan membuat daftar Nominatif atau surat usulan pemeriksaan untuk disampaikan kepada Kantor Wilayah kemudian Kanwil mengirimkan surat perintah pembuatan surat perintah Pemeriksaan (SP2) selanjutnya seksi pemeriksaan membuat surat Perintah Pemeriksaan (SP2). Setelah terbit SP2 maka pihak dari seksi pemeriksaan membentuk tim dimana biasanya terdiri dari dua orang, 1 orang sebagai supervisor dan satu orang sebagai ketua tim yang merangkap sebagai anggota tim untuk melaksanakan pemeriksaan dalam hal ini terjun kelapangan untuk melakukan pemeriksaan terkait dengan data profil wajib pajak dan keberadaan wajib pajak seperti tempat kedudukan wajib pajak, tempat kegiatan usaha wajib pajak, atau pekerjaan bebas wajib pajak dan/atau tempat lain yang dianggap perlu oleh pemeriksa pajak. Setelah proses pemeriksaan yang cukup lama selesai dilaksanakan maka proses restitusi atau pengembalian kelebihan pembayaran pajak bisa dicairkan dengan dialihkan ke bagian seksi pelayanan”.

Hambatan-hambatan yang sering ditemui pada proses pelaksanaan restitusi dan kompensasi Pajak Pertambahan Nilai menurut Bapak Teguh selaku tim yang terjun kelapangan mengatakan bahwa :

Bapak Teguh “Terkait Dokumen yang kurang lengkap serta jarak yang ditempuh pada saat kelapangan untuk melakukan pemeriksaan karena kita memiliki wilayah kerja yaitu kabupaten Bantaeng, Kabupaten Jeneponto, Kabupaten Takalar, dan Kabupaten Gowa.

Tabel 4.1

Daftar pertanyaan dan jawaban narasumber

No	Narasumber	Pertanyaan	Jawaban
1	Bapak Asep	Apa alasan wajib pajaak mengajukan restitusi dan kompensasi Pajak Pertambahan Nilai?	Alasan Wajib Pajak melaksanakan restitusi atau Kompensasi sudah jelas yaitu karena pajak yang di bayarkan pada bulan itu lebih besar dari pada pajak keluarannya artinya bahwa pajak masukannya lebih besar dari pada pajak keluarannya. Proses pelaksanaan penyelesaian Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN lebih bayar di Kantor pelayanan Pajak yaitu WP menyetor SPT Masa PPN sebagai Dokumen yang perlu di disiapkan pada proses pelaksanaan restitusi atau kompensasi oleh Wajib Pajak. Selanjutnya bagian Seksi Pelayanan menerima SPT Masa PPN yang digunakan untuk melakukan permohonan restitusi dan kompensasi.
2	Bapak priyantopu	Bagaimana Sistem Prosedur Restitusi Pajak Pertambahan Nilai Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bantaeng?	"proses pelaksanaan untuk jumlah lebih bayarnya kurang dari satu milyar yaitu dilakukan penelitian mengenai Data/Profil Wajib Pajak yang melakukan permohonan restitusi apakah sesuai dengan yang dia minta dan berdasarkan undang-undang. Kita juga melakukan pemeriksaan untuk jumlah lebih bayarnya dibawah 1 milyar apabila dirasa masih butuh pendalaman proses pemeriksaan lagi. Setelah proses penelitan sudah dilaksanakan maka proses selesai dilakukan. Maka pengembalian kelebihan pembayaran pajak sudah dapat dicairkan dan dialihkan kembali kebagian seksi pelayanan"

No	Narasumber	Pertanyaan	Jawaban
3	Bapak Koeswijanto	Bagaimana Sistem Prosedur Restitusi Pajak Pertambahan Nilai Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bantaeng?	<p>Pada bagian seksi pemeriksaan ada beberapa jenis pemeriksaan dilakukan yaitu pemeriksaan tujuan lain, pemeriksaan analisis resiko, pemeriksaan konkrit dan pemeriksaan rutin.pemeriksaan rutin contoh pemeriksaan yang di lakukan yaitu proses restitusi. Proses pelaksanaan pemeriksaan restitusi tesrsebut dilakukan selama satu tahun sejak diterimanya permohonan lengkap termasuk didalamnya 2 bulan penguji dan dua bulan pelaporan.</p> <p>Seksi pemeriksaan membuat daftar Nominatif atau surat usulan pemeriksaan untuk disampaikan kepada Kantor Wilayah kemudian Kanwil mengirimkan surat perintah pembuatan surat perintah Pemeriksaan(SP2) selanjutnya seksi pemeriksaan membuat surat Perintah Pemeriksaan (SP2). Setelah terbit SP2 maka pihak dari seksi pemeriksaan membentuk tim dimana biasanya terdiri dari dua orang, 1 orang sebagai supervisor dan satu orang sebagai ketua tim yang merangkap sebagai anggota tim untuk melaksanakan pemeriksaan dalam hal ini terjun kelapangan untuk melakukan pemeriksaan terkait dengan data profil wajib pajak dan keberadaan WP eperti tempat kedudukan WP, tempat kegiatan usaha wajib pajak, atau pekerjaan</p>

No	Narasumber	Pertanyaan	Jawaban
3	Bapak Koeswijanto	Bagaimana Sistem Prosedur Kompensasi Pajak Pertambahan Nilai pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bantaeng?	"jika kompensasi saja maka cukup di seksi pelayanan saja yang merekam secara sistem saja atas Kompensasi tersebut di E-SPT.setelah itu pemberkasan"
4	Bapak Asep	Bagaimana Peran Tiap seksi pada Pelaksanaan restitusi dan kompensasi pajak pertambahan nilai pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bantaeng?	"Perannya, yang berperan ada tiga pelayanan,seksi waskon I (pengawasan dan Konsultasi I), dan pemeriksaan. Sebenarnya disini pasti berperan termasuk sub bagian umum, karena yang menanda tangani SPM dan mengirim surat pemberitahuan wajib Pajak"
5	Bapak Teguh	Apa saja Hambatan-hambatan yang ditemui pada Saat proses pelaksanaan restitusi dan kompensasi pajak pertambahan nilai pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bantaeng?	"jika kompensasi saja maka cukup di seksi pelayanan saja yang merekam secara sistem saja atas Kompensasi tersebut di E-SPT.setelah itu pemberkasan"

Sebelum dilaksanakan restitusi wajib pajak pertama kali melakukan konsultasi terhadap fiskus terkait dengan pajak masukan ataupun pajak keluarany. Karena masing masing Wajib pajak mempunyai petugas untuk pengawasan dan Konsultasinya, yaitu AR (Acount Representatif) di Seksi Pengawasan dan Konsultasi. Tugas AR tersebut melakukan konsultasi dan Konseling terhadap wajib pajak dan pengawasannya, termasuk wajib pajak jika mengalami lebih bayar untuk diminta restitusinya.

Indikator selanjutnya yaitu permohonan, Wajib Pajak mempunyai hak melakukan permohonan pengajuan restitusi ataupun kompensasi apabila mereka merasa pajak masukannya lebih besar dan telah melakukan konsultasi dan konseling. Maka proses selanjutnya adalah pemberkasan untuk melakukan proses pelaksanaan restitusi dan kompensasi, hal ini di buktikan dengan adanya SPT PPN Masa beserta lampirannya sebagai dokumen dalam pengajuan permohonan restitusi atau kompensasi, setelah itu ketika seksi pelayanan sudah menerima dan merekam SPT tersebut, apa bia tergolong lebih bayar maka dapat diproses selnjutnya yaitu di arahkan ke bagian seksi pemeriksaann atau di bagian pengawasan dan konsultasi I.

Indikator selanjutnya adalah pemeriksaan, pemeriksaan dilakukan apabila wajib pajak memilih restitusi. Jika lebih bayarnya kurang dari satu milyar maka di arahkan ke bagian seksi pengawasan dan konsultasi, namun sebaliknya jika lebih bayarnya lebih dari satu milyar maka diarahkan ke bagian seksi pemeriksaan. Setelah melakukan pemeriksaan dilakukan, tahap selanjutnya adalah roses pencairan dengan diarahkan kembali ke bagian seksi pelayanan untuk dibuatkan surat ketetapan pajak.

Penelitian yang dilakukan purnama V Mangundap dan Victooria Z Tiirayoh pada tahun 2016 dengan judul Ananlisis penerapan restitusi kelebihan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado bahwa hasil penelitian menunjukkan prosedur restitusi kelebihan pembayaran PPN di KPP Pratama Manado telah sesuai dengan prosedur standar yang dikeluarkan oleh Departemen Keuangan Repoblik Indonesia dan Direktorat Jenderal Perpajakan. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang saya lakukan di Kantor Pelayanan Pajaka Pratama Bantaeng

bahwa Prosedur sistem Restitusi dan Kompensasi Pajak Pertambahan Nilai Pada KPP Pratama Bantaeng telah sesuai dengan SOP dan undang undang yang berlaku.

Hasil pembahasan bahwa prosedur sistem restitusi dan kompensasi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bantaeng telah sesuai dengan standar Operating Procedure (SOP) dan Undang Undang Peraturan Menteri Keuangan. dan SOP yang menjadi rujukan tersebut disusun berdasarkan Sistem yang sudah dirancang sebelumnya oleh kantor pusat.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelian dan pembahasan penelitian sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. presedur sistem restitusi dan kompensasi sudah dilaksanakan secara baik berdasarkan Standar Operating Procedure dan undang undang yang berlaku. Waalaupun terkadang berkas yang di ajukan wajib pajak biasanya kurang lengkap. Dan setiap perubahan undang undang terkait dengan proses perpajakan maka undang undang tersebut langsung dilaksanakan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bantaeng.dan SOP yang menjadi rujukan tersebut disusun berdasarkan Sistem yang sudah dirancang sebelumnya oleh kantor pusat.
2. Proses Pemeriksaan restitusi pajak pertambahhan nilai wajib pajak sudah berjalan dengan baik.

B. Saran

1. Setiap wajib pajak melakukan restitusi atau kompensasi terlebih dahulu perlu melakukan pemeriksaan terhadap dokumen yang dilampirkan oleh Wajib Pajak karena kendala yang sering muncul pada proses pelaksanaan restitusi yaitu dokumen yang kurang lengkap.
2. Karena pemeriksaan kompensasi belum maksimal dilaksanakan maka Perlu adanya pembentukan tim khusus juga untuk menangani proses pemeriksaan kompensasi yang dilaksanakan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bantaeng.

DAFTAR PUSTAKA

- Agoes, S., & Trisnawati, E, 2016. *Akuntansi Perpajakan, Edisi tiga*. Jakarta: Salemba Empat.
- Ambar. Teori Atribusi, Pengertian, jenis dan penerapan: Pakar Komunikai dari <http://Pakarkomunikasi.com/teori-atribusi> di akses tanggal 17 juli 2018
- Ariawan, G. T., Handayani, S. R., & Karjo, S. 2016. *Analisis Time Value Of Money Atas Proses Penyelesaian Restitusi Pajak Pertambahan Nilai (Studi Kasus Terhadap Wajib Pajak Badan PT XY): Sudent Journal*, 9(1), 1-9
- Asep. (2014). *Prosedur Restitus*. Dipetik 11 24, 2017, dari <http://www.praktisi.ac.id>
- Banardono, A., 2017, 12 14. *Perbedaan Pengertian Sistem dan Prosedur*, Dipetik 12 22, 2017, dari <http://keuanganlsm.com/perbedaan-pengertian-sistem-dan-prosedur>
- Komal, 2013. *An Analysis of the Impact of Value Added Tax (VAT) in Delhi: Global Journal of Management and Business Studies*, 3(3), 277-286.
- Krismiaji, 2015. *Sistem Informasi akuntansi. Edisi Empat*, Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Liestiyowati, 2014. *Apa Itu Rertitusi Paja*, Dipetik 11 25, 2017, dari <http://akuntansi.blogspot.co.id/2014/05/apa-itu-restitusi-pajak.html>
- Mardiasmo, 2016. *Perpajakan. Edisi Terbaru*. Yogyakarta: Andi.
- Mira, Arman, A., Amran, & Ismail, 2017. *Praktikum Perpajakan*. Makassar: Unismuh.
- Octavia, S., Mayowan, Y., & Karjo, S. 2015. *Analisis Prooses Restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Di Indonesia (Studi pada PT. XYZ). Student Journal*, 7(1), 1-8.
- Oktaria, R. 2011. Input Value Added Tax Refound Policy for Taxable Enterprise Experienceng Production Failures. *Journal of Administrative Science & Organization*, 18 (1), 43-52
- Purwono, H. 2010. *Dasar-dasar Perpajakan dan Akuntansi Perpajakan*. Jakarta: Erlangga
- Rahmadani, S. E., & Munawwaroh. 2017. *Antisipasi Restitusi Pajak Pertambahan Nilai Atas Kegiatan Ekspor Dan Imppor Pada PT YKK ZIPCO Indonesia. Jurnal Akuntansi & Bisnis Krisnadwipayana*, 4(2), 34-50.

Suparman, R. A. 2014. *Restitusi Pengembalian Pendahuluan*. Dipetik 11 24, 2017, dari <http://pajaktaxes.blogspot.co.id/2014/03/restitusi-pengembalian-pendahuluan.html>

Supit, W. M., Saerang, D. P., & Sabijono, H. (2014). Analisis Restitusi Pajak Pertambahan Nilai Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado. *EMBA*, 2(3), 159-166.

Tirayoh, V. Z., & Mangundap, P. V. (2016). *Analisis Prosedur Restitusi Kelebihan Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado*. *EMBA*, 4(1), 98-108.

Undang-Undang Republik Indonesia No.28 tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan

Undang-Undang Republik Indonesia No.42 tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah

Usman, S. 2017. Restitution and Restitution Examination Managerial Process KPPN Value Added Tax in Manokwari. *Nusamba*, 2(1), 57-67.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.03/2018 tentang pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak bagi Wajib Pajak Yang memenuhi persyaratan tertentu

Widyatama. *Konsep Teori Dalam Pajak*. Dipetik Januari 16, 2018, dari <https://repository.widyatama.ac.id/xmlui/bitstream/handle/123456789/6580/0/ab%202.pdf?sequence=10>

Zaidanzidna. 2008. *Pilih Restitusi atau kompensasi*. Dipetik 12 1, 2017, dari <http://pajakindonesia.wordpress.com/2008/03/11/pilih-restitusi-atau-kompensasi-ppn.html>

[https://id.wikipedia.org/wiki/Kompensasi_\(finansial\)](https://id.wikipedia.org/wiki/Kompensasi_(finansial)) Di Akses 2 Desember 2017

<http://kbbi.co.id/arti-kata/kompensasi> Di Akses 2 Desember 2017

BIOGRAFI PENULIS



Nama Ana Andriani, lahir di Bantaeng pada tanggal 07 Juli 1997, anak kedua dari 3 bersaudara dari pasangan suami istri Bapak M Amirullah.,SE dan Ibu Haerani.,S.sos jenis kelamin perempuan, agama islam, berkewarganegaraan Indonesia, Alamat di Desa Tombolo, kec. Gantarangkeke, kab. Bantaeng.

Pendidikan yang telah ditempuh oleh peneliti yaitu, pendidikan Sekolah Dasar di SD Inpres Palanjong lulus tahun 2008, pendidikan Sekolah Menengah Pertama di MTs Negeri Bantaeng lulus tahun 2011, pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan di SMK Negeri 1 Bantaeng lulus tahun 2014, dan mulai tahun 2014 mengikuti program S1 di Universitas Muhammadiyah Makassar, Program studi akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis.